

LAMPIRAN

MAKALAH UTAMA

KISAH TRAGIS DARI LERENG SELATAN PEGUNUNGAN HYANG ARGOPURO - JEMBER

Adakah kaitan Sistem Penguasaan Lahan dengan Bencana Banjir Bandang?

Nukilan Cerita

Pergantian tahun 2005 ke 2006 adalah kenangan yang mengguratkan mimpi buruk bagi masyarakat desa Panti, Suci, Kemiri, Glagahwero dan sekitar lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dua hari dua malam air bagai dituang deras dari langit, mengakibatkan lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro longsor. Banjir bandang berbalut lumpur menerjang desa mereka adalah kenyataan pahit diawal tahun.

Lebih dari 70 orang menjadi korban serta puluhan lainnya sampai saat ini belum ditemukan. Banjir bandang menyapu 400 rumah penduduk, lebih dari 17 km jalan rusak, 16 jembatan putus, 297,3 ha persawahan hancur dan instalasi air bersih lumpuh. Serta berbagai fasilitas umum dan pendidikan hancur, yaitu; pasar, 9 dam dan cekdam rusak, 3 sekolah serta 1 pondok pesantren. Kejadian ini seakan menegaskan bahwa Indonesia memang wilayah rawan bencana dengan berbagai kasus kerusakan lingkungan dan konflik pertanahan.

Beberapa pihak menuding penyebab utama banjir bandang adalah pertanian dan perladangan rakyat. Dalam kasus banjir bandang di Kabupaten Jember, tudingan itu mengarah pada kegiatan rakyat di lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro yang membuka hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan rakyat (*tetelan*, pen). Namun saat pencarian data yang dilakukan oleh Lembaga Studi Desa untuk Petani SD INPERS (LSDP SD INPERS) guna mengetahui penyebab banjir bandang tersebut, diperoleh fakta yang jauh menyimpang dan cukup telak membantah pernyataan resmi dari beberapa pihak.

Dari temuan data hasil investigasi Lembaga Studi Desa untuk Petani SD INPERS (LSDP SD INPERS) diperoleh fakta bahwa penyebab utama longsor plus banjir bandang adalah beralihnya fungsi hutan menjadi areal perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, dan militer, bukan lahan milik rakyat. Hal ini terbukti dari

Perbukitan Gligir Sapi sebagai benteng alami pelindung banjir di kabupaten Jember yang berada dibawah penguasaan PERHUTANI merupakan salah satu wilayah yang cukup rusak vegetasinya sehingga rawan longsor.

Temuan data ini sejalan dengan pernyataan LAPAN yang dilansir harian Kompas tanggal 7 Januari 2006 melalui Kepala Bidang Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Dr. Orbita Roswintiarti. Menurutnya, bahwa dari citra satelit pada daerah bencana banjir semakin ke atas vegetasinya semakin tipis dan homogen. Bahkan ditengarai hanya tersisa semak belukar serta tanaman semusim yang tidak memiliki daya serap baik dan perakarannya kurang dalam.

Nampaknya bencana banjir bandang ini akan terus berlanjut jika tidak segera dilakukan tata guna lahan di wilayah rawan longsor tersebut. Seperti di Perbukitan Gligir Sapi yang menjulang setinggi lebih dari 900 m dpl sampai saat ini kerap terjadi longsor serta retakan tanah dengan intensitas tinggi. Sementara itu Perbukitan Gligir Sapi merupakan awal dari DAS (Daerah Aliran Sungai) dua sungai besar yaitu: DAS Bedadung dan DAS Sumber Klopo. Setelah banjir tahun lalu, tanggul alami yang membatasi dua sungai besar tersebut lebarnya tinggal \pm 1 meter. Jika bencana banjir tahun lalu berakibat begitu luas sementara airnya hanya berasal dari satu DAS Bedadung, maka bisa diperkirakan bagaimana dampak bencana yang ditimbulkan bila tebing perbukitan Gligir Sapi longsor kemudian dua DAS Bedadung dan Sumber Klopo itu menyatu.

Namun persoalan tata guna lahan di wilayah tersebut tidaklah mudah., bukan hanya persoalan menata ulang fungsi lahan rawan bencana, tetapi juga sebuah persoalan lama antara rakyat di sekitar lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro dengan pemilik konsesi. Masalahnya semenjak awal telah terjadi pencaplokan/okupasi lahan sehingga terjadi ketidakseimbangan penguasaan lahan antara rakyat dan institusi-institusi tersebut. Hal ini semakin memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Mereka tidak memiliki lahan dan tidak mendapat akses apapun terhadap lahan tersebut, sehingga kemiskinan yang membelit masyarakat di sekitar lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro semakin terasa saja. Semestinya dengan adanya berbagai perkebunan dan PERHUTANI, kesejahteraan masyarakat berubah menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya sampai hari ini, dimana banyak pemilik HGU yang telah beroperasi selama 30 tahun lebih dan memiliki produksi andalan di pasar kopi internasional, tidak memberikan kelimpahan rezeki kepada masyarakat sekitarnya. Malah berkontribusi menimbulkan bencana banjir bandang yang begitu hebat. Dapat dilihat dengan banyaknya titik longsor dan korban jiwa justru berada diwilayah perkebunan dan PERHUTANI.

Sedangkan di dusun Karang Baru, desa Silo, kecamatan Silo kabupaten Jember memiliki cerita tersendiri tentang pencaplokan/okupasi yang dilakukan oleh

PERHUTANI. Dusun Karang Baru adalah daerah baru bentukan Belanda tahun 1917. Belanda sengaja membuka hutan seluas 92 untuk perluasan dan pengamanan wilayah. Namun pada tahun 1962 PERHUTANI secara sepihak mengambil alih hak atas tanah milik rakyat tersebut dan memaksa rakyat meninggalkan tanah mereka. Kemudian PERHUTANI menanam tanah rampasannya dengan mahoni dan jati. Keadaan ini berjalan selama kurang lebih 30 tahun tanpa ada perlawanan berarti.

Hikayat Tempat Kejadian

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Terletak hampir di ujung paling Timur dari kota propinsi, berjarak \pm 200 km dan bisa ditempuh normal 4-5 jam perjalanan darat. Kabupaten Jember adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh Pegunungan Hyang Argopuro dan Gunung Raung. Kabupaten Jember memiliki luas 3.239,34 kilometer persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan. Batas Wilayah Kab Jember antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang

Ketinggian Kabupaten Jember dari permukaan laut (dpl) 89 meter dengan topografi berbukit-bukit. Jenis tanah adalah *alluvial/loss* atau tanah muda yang subur hasil aktivitas vulkanis. Sehingga, pertanian dan perkebunan menjadi andalan pendapatan daerah. Di lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro bisa disebutkan beberapa contoh pengelola (baca: penguasa) perkebunan, diantaranya, Perusahaan Daerah Perkebunan/PDP Kebun Ketajek I dan II luas 477,87 ha, Perusahaan Daerah Perkebunan/PDP Kebun Manggisian luas 1.839,1211 ha, PTPN XII Kebun Panti luas 515,32 ha, PTPN XII Kebun Patemon dan Darungan luas 1.045,8960 ha. PTPN XII Kebun Klatakan, Selodakon, Darungan, Curah Kalong luas 544,3000 ha, PT. Perkebunan Jember Indonesia Kebun Widodaren luas 6.125,5106 ha, PT. DIAN ARGOPURO kebun Kalitengah luas 579,424 ha, PT.YUNAWATI KALIDUREN kebun Kaliduren luas 1.587,0973 ha, NV.CULT.MIJ.TOEGOESARI kebun Tugusari luas 345,303 ha, KALIDUREN ESTATE luas 1.092, 2734 ha, institusi militer PUSKOPAD A DAM V/BRAWIJAYA kebun Sentool luas 537,473 ha.

Kabupaten Jember memang memiliki tanah yang subur, tetapi anugerah ini pula membuat banyak kasus pertanahan terjadi, misal; **Jenggawah, Curahnongko, Mandigu, Ketajek, Sukorejo, Nogosari, Karang Baru** dan lain-lain. Kasus-kasus yang terjadi sampai hari ini masih belum banyak ditemukan jalan keluarnya. Kasus

sengketa tanah yang diangkat di sini adalah; *Pertama*, kasus tanah Ketajek yang terhampar di ketinggian ± 1000 m (dpl) lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro, berada tepat di atas Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti, dari pusat kota Jember ke arah Utara ± 25 km kemudian terus naik. *Kedua*, kasus tanah di wilayah Dusun Karang Baru Desa Silo Kecamatan Silo, dari pusat Kota Jember ke arah Timur ± 30 km. Sedangkan konflik lainnya adalah konflik pengelolaan sumber daya alam di Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro.

Kasus tanah Ketajek terjadi di lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro. Perkebunan Ketajek berada di bawah penguasaan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember. Perkebunan kopi ini seluas 477 ha seperti tertuang dalam SK Menteri Dalam Negeri No.12/HGU/DA/1974 dan sertifikat HGU No.3 Tahun 1973. Sementara dari hasil pengukuran warga saat melakukan reklamasi tahun 1999 diketahui luas tanah 1.188 ha.

Sedangkan kasus tanah dusun Karang Baru Desa Silo Kecamatan Silo terjadi di kawasan hutan produksi, PERHUTANI. Sejak tahun 1998 setelah terjadi penebangan hutan secara masif kemudian oleh masyarakat dijadikan perkampungan dan lahan pertanian. Luas tanah yang menjadi sumber konflik seluas 92 ha.

Sementara konflik pengelolaan sumber daya alam terjadi di kawasan hutan produksi yang berada di dalam penguasaan PERHUTANI, di wilayah Lereng Selatan Hyang Argopuro. Sebagian kawasan hutan produksi tersebut juga berada dalam satu kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai suaka margasatwa dengan luas keseluruhan 14.177 ha dan ditetapkan surat Menteri Pertanian dan Agraria nomor : SK/12/PA/1962 tanggal 5 Mei 1962.

Kasus tanah Ketajek dan Kasus Pengelolaan Sumber Daya Alam, secara administrasi meliputi wilayah Desa Badean, Pakis, Suci, Kemiri Kecamatan Panti . Secara sosio-kultural yang berkasus adalah masyarakat setempat/lokal, bersuku Madura, dan sudah turun-temurun tinggal di desa tersebut. Mata pencaharian mereka selama ini sebagai buruh tani, buruh migran, dan petani. Sedangkan masyarakat di Dusun Karang baru Desa silo Kecamatan Silo adalah masyarakat dari suku Madura yang berasal dari daerah lain (Silo, Pace, Sumber Jati, Garahan dan Karang Harjo) kemudian dipindahkan ke dusun tersebut sejak jaman Belanda tahun 1917. Mata pencaharian mereka selama ini yaitu sebagai buruh tani, buruh migran, dan petani.

Jejak Para Pemain

Alih fungsi lahan selama ini selalu menimbulkan sengketa dan konflik, sebab dilakukan dengan cara-cara pencaplokan/okupasi, serta melibatkan banyak pihak. Keterlibatan para pihak ini terkait dengan konflik antara institusi/penerima konsesi

dengan masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain baik secara individu maupun lembaga secara tidak langsung berperan dalam konflik. Dalam konflik pengelolaan sumber daya alam di Desa Pakis dan Suci Kecamatan Panti, para pihak yang berkonflik yaitu antara masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dengan pihak PERHUTANI. Serta masyarakat sekitar kawasan perkebunan dengan institusi pemerintah kabupaten Jember (= Perusahaan Daerah Perkebunan/PDP kebun Ketajek), Sedangkan dalam sengketa tanah di Dusun Karang Baru Desa Silo Kecamatan Silo, para pihak yang berkonflik yaitu antara masyarakat sekitar kawasan hutan produksi dengan PERHUTANI.

Cerita sedih yang masih berlanjut

Sejarah tanah Ketajek diawali saat NV.LMODTD (*Landbouw Mij Out Djember te Deventer*) membuka tutupan hutan di lembah tersebut dan membikin perkebunan. Tetapi pada tahun 1930-an, NV.LMODTD meninggalkan tanah tersebut dan melelantarkannya. Adapun tanah yang kemudian disebut kebun Ketajek ini sebenarnya terdiri dari dua bagian. Pertama merupakan lahan konsesi NV.LMODTD seluas 478 ha dan kedua, hasil pembabatan sendiri oleh warga seluas 710 ha.

Tahun 1942 atas persetujuan perusahaan, warga membabat kembali bagian yang telah menghutan tersebut. Pembukaan ini tidak saja pada bagian yang menghutan, tetapi juga merambah di wilayah sekitar konsesi. Tujuh tahun kemudian tanah dan kebun Ketajek ganti pengelola. Melalui pengelola baru, masyarakat sekitar, terutama warga Desa Pakis dan Suci, diberi bantuan keuangan guna membuka areal hutan.

Kedamaian ini berlangsung selama \pm 20 tahun apalagi tanah tersebut telah disahkan oleh pemerintah melalui bermacam surat pengakuan, misal surat pajak/petok D tahun 1952. Tahun 1972 badai melanda masyarakat Ketajek. Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember mendatangi perangkat desa dan mengundang seluruh warga untuk mengambil tanah kebun Ketajek. Pengambilan paksa ini mewujudkan pada tahun 1973, dimana PDP memulai sendiri taksasi kopi (menghitung produksi, pen) milik warga. Sejak saat itu bermacam teror dan intimidasi dari pihak PDP seperti, penyiksaan dan penahanan dialami warga.

Puncaknya ialah tragedi "**Rabu Hitam**" tanggal 21 April 1999 saat warga melakukan reklamasi selama 8 bulan, dari pihak PDP dibantu POLRES Jember melakukan pengusiran, penganiayaan serta penembakan. Akibatnya seorang warga Ketajek mati tertembak, 11 orang lainnya luka-luka. Dimana 6 orang diantaranya terluka parah dalam insiden tersebut. Dampak dari insiden tersebut adalah ditangkapnya 98 orang dan dikenakan berbagai macam tuduhan rekayasa. Sampai saat ini masyarakat tanah Ketajek, masih dalam kemiskinan dan seringkali mendapat teror dan intimidasi dari pihak PDP.

Sejak runtuhnya rezim Soeharto 1998, demam pembabatan hutan berlangsung tanpa halangan, termasuk dikawasan pegunungan Hyang Argopuro. Kejadian ini juga menimpa hutan lereng Selatan Hyang Argopuro. Kawasan hutan yang memiliki plasma nuftah berlimpah ini dari hari ke hari kian rusak. Ditengarai aksi perambahan dan perusakan ini juga diikuti oleh oknum-oknum PERHUTANI, kepolisian maupun lembaga yang berkepentingan dengan hutan.

Menyadari keadaan tersebut, warga berinisiatif membentuk kelompok yang bertekad menjaga kelestarian hutan. Langkah yang ditempuh adalah menghidupkan kembali hutan yang rusak tersebut dalam satu wadah organisasi petani hutan. Kemudian berdirilah Kelompok Tani (KT) RENGGANIS dengan misi mewujudkan kelestarian hutan dan membentuk rimba sebagai hutan yang berdampak sosial. Dengan menggarap tetelan, masyarakat sekitar hutan lereng Selatan Hyang Argopuro berharap bisa mengurangi kemiskinan yang telah membelit. Sementara penguasaan lahan oleh PERHUTANI tidak memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kemudian kelompok tani RENGGANIS sejak 2005 melakukan kerja sama dengan PERHUTANI dan membentuk kerjasama dalam wadah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Menurut pengurus RENGGANIS, keputusan membentuk LMDH adalah langkah taktis strategis menanggulangi kemiskinan sekaligus ikut melestarikan hutan. Disebut taktis strategis sebab dalam prakteknya, RENGGANIS tidak hanya ikut pola pikir PERHUTANI lewat sistim LMDH/PHBM. RENGGANIS memiliki konsep pengelolaan hutan sendiri yaitu hutan sebagai rimba sosial. Konsep hutan sosial dalam pandangan RENGGANIS merupakan cara yang tepat dalam mengurangi kemiskinan dan sekaligus melestarikan hutan. Karena konsep ini tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri bukan dipaksa dari atas.

Sistim hutan sosial berarti, tegakan yang ada bukan hanya kayu tahunan tetapi juga tanaman buah-buahan berkayu keras (durian, nangka, rambutan dan lain-lain) atau tanaman perkebunan (kopi dan lain-lain). Dimana masyarakat dapat memperoleh hasil sekaligus menjaga kelestarian hutan karena tanaman itu mampu menyerap serta menahan air. Dengan kata lain, masyarakat bisa menjadi 'petugas' secara tak langsung. Sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bisa mendapat hasil dari tanaman-tanaman semusim ini yang menjadi tanaman sela.

Menurut pengakuan pengurus RENGGANIS kemudian, kondisi terakhir keadaan hutan yang dikerjakan dan diawasi oleh anggota RENGGANIS cukup terawat baik vegetasinya. Pencurian kayu menurun tajam dan kerusakan lahan makin jarang terjadi. Ini bisa menjadi bukti, bahwa sistim hutan sosial menjawab permasalahan antara masyarakat dengan PERHUTANI. Tetapi laiknya pembaharuan maka tantangan serta hambatan juga menghadang kawan-kawan RENGGANIS guna mewujudkan rimba sosial, tantangan hari ini adalah banyaknya campur tangan bermacam pihak yang mengatasnamakan rakyat tetapi dalam kerjanya malah kontra

produktif dengan RENGGANIS. Rakyat hanya di mobilisasi untuk mengabaikan upaya-upaya perbaikan hutan yang di pelopori RENGGANIS. Hal ini nampak dilapangan dengan banyaknya tanaman semusim. Bila hal ini tetap dilakukan maka akan mempermudah terjadinya longsor saat musim hujan apabila tidak adanya tegakan (pohon) yang menaungi. Dengan kenyataan seperti itu, terbukti hanya kepentingan sesaat yang mendasari berbagai tindakan dilapangan bukan satu pandangan yang visioner.

Sebagai kelompok petani yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian hutan, RENGGANIS bersama SEKTI (Serikat Tani Independen) dan FK LMDH (Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan) se-Jember, secara aktif melakukan sosialisasi pentingnya kelestarian hutan di berbagai wilayah di Jember. Selain sosialisasi, RENGGANIS juga aktif mengikuti berbagai pertemuan, seminar, diskusi serta kerjasama berbagai pihak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian hutan.

Merunut sejarah, Dusun Karang Baru adalah daerah baru bentukan Belanda tahun 1917. Belanda sengaja membuka hutan seluas 92 ha, untuk perluasan serta pengamanan wilayah. Belanda pada waktu itu segera memerintahkan kepada camat Mayang, mantri polisi dan petinggi (kepala desa, pen) desa Silo untuk mencarikan orang-orang yang mau menggarap lahan tersebut. Maka sebanyak 80 orang dari desa sekitar kemudian ditempatkan pada lahan baru tersebut. Selanjutnya, tiap orang penggarap mendapat jatah 1 hektar. Dimana pembagiannya, $\frac{1}{4}$ tanah adalah pekarangan dan $\frac{3}{4}$ tanah merupakan persawahan (tegalan). Selain itu juga disebutkan adanya pembangunan fasilitas umum seperti masjid, lapangan, dan fasilitas pendidikan. Dalam surat perjanjian ini juga ditetapkan, bahwa status tanah adalah hak milik. 80 orang keturunan tersebut bisa terus memiliki. Perjanjian ini terjadi sekitar tahun 1942 dan dipimpin langsung oleh kepala desa waktu itu, P. Atun. Setelah pembagian dan perjanjian tersebut, masyarakat mengelola lahan itu tanpa halangan.

Tetapi pada tahun 1962 PERHUTANI dengan bantuan perangkat desa beserta aparat kepolisian mendatangi serta memaksa warga menanam jati dan lamtoro. PERHUTANI secara sepihak mencaplok lahan tersebut dan memaksa warga meninggalkan tanah mereka. Kemudian PERHUTANI dengan ancaman memaksa warga menanam bibit jati dan lamtoro dilahan mereka. Warga pun melawan tindakan ini dengan mencabuti kembali bibit tersebut pada malam hari. Tindakan represif tersebut tidak hanya berbentuk ancaman, tetapi juga pengadilan dan penjara sebagai tindakan nyata guna meredam perlawanan warga. Penolakan warga berakibat pada ditahannya 105 orang, bahkan terdapat seorang warga dibacok oleh sinder PERHUTANI. Mereka yang ditangkap dikenai tuduhan melakukan perlawanan terhadap aparat.

Kondisi terakhir dari konflik Karang Baru Silo adalah PERHUTANI yang tidak mau mengakui bahwa mereka menduduki secara paksa lahan petani. PERHUTANI tetap beranggapan, masyarakatlah yang menyerobot/mengambil tanah milik negara. Sampai saat ini pun keberadaan masyarakat di Dusun Karang Baru tidak pernah mendapat pengakuan secara administratif dari pihak pemerintah Kabupaten Jember.

Resolusi

Langkah perlawanan reaktif dan sporadis yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi konflik pertanahan, telah membawa dampak traumatis serta tidak beranjaknya perubahan/penyelesaian soal kemiskinan. Peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi selama ini akibat perlawanan terhadap penyelesaian konflik telah menjadi pelajaran penting bahwa upaya tersebut tidaklah cukup efektif dan sangat sulit untuk mencapai penyelesaian. Begitupun langkah-langkah yang pernah dilakukan mulai unjuk rasa, reklamasi, mediasi, dialog, hingga melakukan lobi dengan berbagai pihak yang terkait penyelesaian kasus sangat sulit dan berbelit-belit meski tidak selalu gagal, namun sangatlah jauh dari capaian penyelesaian seperti yang diharapkan. Ada tiga hal yang paling penting dan strategis dalam upaya pencapaian penyelesaian konflik ini, yaitu:

a. Data Base

Wilayah kawasan hutan lindung maupun produksi sampai hari ini tidak memiliki informasi pengelolaan yang layak. Kesimpangsiuran penyebab banjir pada Januari 2006 menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang cukup tentang kondisi terakhir. Baik informasi spasial, informasi potensi dan hambatan. Kemudian informasi tentang tata guna lahan maupun informasi penguasaan. Lemahnya informasi tentang kawasan hutan lindung maupun produksi ini menyebabkan kesalahan kebijakan pengelolaan.

Sektoralisme pengelolaan kawasan hutan lindung maupun produksi adalah bagian dari kesalahan kebijakan tersebut. Tidak terkontrolnya pemanfaatan kawasan hutan lindung maupun produksi. Hal ini kemudian berpuncak pada parahnya kerusakan sumberdaya alam, adalah bukti tidak tepatnya pengelolaan kawasan hutan lindung maupun produksi selama ini.

b. Partisipasi Masyarakat

Menjadikan pengelolaan kawasan hutan lindung maupun produksi menjadi lebih baik adalah kewajiban semua pihak, khususnya masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pengelolaan kawasan hutan lindung maupun produksi yang baik adalah tidak sekedar menghutankan kembali atau "menghijaukan" kawasan hutan lindung maupun produksi. Pengelolaan kawasan hutan lindung maupun produksi yang baik

adalah menyeimbangkan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan fungsi lindung/ konservasi; serta juga dengan tetap memanfaatkan kawasan hutan lindung maupun produksi untuk kegiatan pertanian kerakyatan yang berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan lindung maupun produksi yang baik akan menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya yang menggantungkan hidupnya kepada wilayah tersebut; sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi lindung yang akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Wujud partisipasi masyarakat ini bisa berbentuk dalam wadah kelompok atau organisasi rakyat. Pembentukan, penguatan organisasi serta pendidikan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan lindung dan produksi adalah tindakan yang paling masuk akal guna menyelesaikan permasalahan ini. Terpenting lagi adalah diakuiinya hak masyarakat dalam mengelola serta menjaga hutan. Baik dalam fungsinya sebagai pemecah masalah ekonomi ataupun fungsi sisi ekologis.

c. Regulasi

Berdasar dua resolusi diatas, kedepan perlu sekali dibuat/dikuatkan dengan satu payung regulasi. Salah satu wujud nyata dari hal tersebut sangat mungkin diintegrasikan kedalam perubahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, menyusul penetapan Undang-Undang No.26 tentang Penataan Ruang 2007 dimana penyesuaian RTRWK ada waktu tiga tahun, terlebih lagi dibukanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan usulan.

Jalan masih terlalu jauh

Begitulah cerita sekilas mengenai sengketa tanah dan konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam yang terjadi di kabupaten Jember. Selama ini masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung dan produksi, belum pernah diakui keberadaan maupun diberi hak-haknya. Perjuangan merebut dan mendudukkan kembali peran serta hak-hak rakyat adalah kerja keras. Masih terasa jauh mewujudkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kesabaran yang revolusioner menjadi kunci dari kerja besar ini, dan harus dimulai dari sekarang !!

MENGURAI KONFLIK MENUJU KESELARASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN¹

(berbagi pengalaman didalam mendorong inisiatif resolusi konflik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

oleh: Rakhmat Hidayat²

Kato seiyo, bulek aik dek pembuluh, bulek kato dek mufakat. Bulek buliah digulingkan pipih buliah dilayangkankan, terhampar samo kering terbenam samo basah, merunduk samo kering melompek samo patah, mendapek samo belabo hilang samo merugi.

Seloko adat Masyarakat Guguk

A. Kenapa Kami Harus Tersingkir? (sebuah gambaran situasi dan latar belakang konflik)

Inisiatif masyarakat adat Guguk didalam mempertahankan kawasan hutan tersisa di wilayahnya merupakan salah satu upaya yang digagas untuk membuktikan kemampuan mereka didalam mengelola sumberdaya hutan kepada berbagai pemangku kepentingan utama. Sehingga paradigma lama yang menghalalkan segala cara demi mengejar ambisi ekonomi dengan memasung hak-hak politik rakyat, HAM dan kelestarian sumberdaya alam harus segera diakhiri dan diganti. Sebab telah terbukti menimbulkan krisis ekonomi, ekologi, pangan dan kepercayaan yang berkepanjangan. Dampaknya terabaikan kepentingan bahkan menggusur hak-hak masyarakat adat dan lokal didalam akses dan kontrol sumberdaya hutan untuk kehidupan subsistennya. Akhirnya terjadi proses marginalisasi yang menyangkut tidak hanya sumber kehidupan tetapi juga kekayaan sosial, kultur masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

¹ Tulisan ini didedikasikan untuk Almarhum Yuzamrir, Fasilitator yang menjadi motor utama proses pengakuan kawasan Hutan Adat Guguk. Disampaikan sebagai upaya pembelajaran pada Lokakarya Resolusi Konflik diselenggarakan oleh WGT

² Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI

Bagi masyarakat Guguk, sumberdaya hutan merupakan salah satu hal terpenting karena hutan mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, obat-obatan, pendapatan keluarga, hubungan religi, ketentraman dan lainnya. Sebaliknya masyarakat mengupayakan pengelolaan agar dapat menjamin kesinambungan pemanfaatannya, bagi mereka hutan bukan sekedar komoditi melainkan sebagai bagian dari sistim kehidupan. Sehingga pemanfaatannya tidak didasari hanya pada kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya.

Pengelolaan seperti ini telah lama dilakukan oleh mereka dengan budaya kearifan tradisional yang telah lahir, tumbuh dan berkembang dari penemuan teknologi lokal serta telah diuji coba beratus tahun lamanya. Bagi mereka hubungan sinergis ini bukan hal yang baru, karena sejak dulu telah hidup berdampingan dengan hutan secara harmonis. Dari hubungan ini terciptalah suatu kearifan tradisional dalam bentuk hubungan saling menguntungkan yang berlangsung sampai sekarang. Kearifan ini telah berakar, tumbuh serta berkembang dapat dibuktikan keberadaannya hingga kini. Konsep berbanjar, *talang, hutan adat, lubuk dan lebung larangan* merupakan bentuk kongkritnya.

Sayangnya, kemudian kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan belum menyentuh sama sekali kepentingan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi pemanfaatan secara berkelanjutan. Konsep-konsep pengelolaan yang telah dipraktikkan selama beratus tahun dipaksa minggir, digantikan konsep baru yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, padat modal, seragam, sentralistik dan tidak ramah secara ekologi. Sebagai contoh kecil bagaimana proses konversi hutan menjadi berbagai peruntukan seperti areal konsesi HPH, HTI, perkebunan besar swasta, transmigrasi, pertambangan dan lainnya tanpa memperhatikan aspek kepentingan masyarakat lokal.

Sebelum adanya kegiatan HPH beroperasi di wilayah desa, secara adat tata cara pembukaan lahan perladangan telah diatur dan dipatuhi anggota masyarakat, akan tetapi pengaturan lebih ditekan kepada anggota masyarakat dari luar desa. Bagi setiap masyarakat luar desa yang ingin membuka lahan harus membayar dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan lembaga adat. Disamping itu pendatang di haruskan menjalani acara pengangkatan sebagai anggota masyarakat, setelah semua syarat-syarat terpenuhi maka hak dan kewajibannya akan sama dengan masyarakat lainnya. Kegiatan lain dalam pengumpulan hasil hutan non kayu seperti madu, rotan, manau, jernang serta buah-buahan, dapat menambah pendapatan rumah tangga dan menjadi sebagai sumber ekonomi rumah tangga pada saat-saat krisis. Pengambilan madu dan jernang dilakukan satu sampai dua kali setahun biasanya bersamaan dengan musim buah-buahan. Untuk madu masyarakat mengenal adanya pohon sialang tempat madu lebah bersarang dan pengambilan

dilakukan secara sederhana menggunakan tunam (obor). Madu yang diperoleh dijual Rp. 5.000/kilogram.

Setelah UU No.5 Tahun 1967, UU No.5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979 diberlakukan, aturan adat secara tersurat masih ada, tetapi pelaksanaannya mulai hilang. Seiring dengan melemahnya fungsi adat dan peranan Depati. Disamping itu, penyebab lainnya adalah karena rimbo (hutan alami) yang semula dianggap oleh masyarakat sebagai tanah Depati/Batin, statusnya telah berubah menjadi hutan negara sehingga masyarakat tidak dapat mempertahankan hak-haknya terutama ketika berhadapan dengan pihak luar. Sebagai contoh, saat ini ada warga masyarakat dari marga lain yang membuka lahan untuk dijadikan ladang/kebun didaerah jalan logging PT.INJAPSIN and Co tetapi tanpa sepengetahuan/seizin Marga Pembarap. Masuknya PT.INJAPSIN and Co yang memegang konsesi HPH terhadap hutan yang berada dalam wilayah tanah Depati/Marga juga tidak melibatkan masyarakat. Demikian juga hutan sisa yang masih terdapat dalam wilayah desa oleh pemerintah diberi status Hutan Produksi, dimana masyarakat tidak tahu apakah hutan tersebut sudah dikonsesikan kepada perusahaan pemegang HPH atau belum. Bahkan pemasangan patok batas HP tersebut di beberapa tempat berada dalam kebun milik masyarakat. Kondisi ini makin memperparah konflik antara masyarakat dengan pihak luar (Pemerintah, Pengusaha), dampaknya sungguh memilukan lahan-lahan budidaya jadi terlantar karena masyarakat sudah tidak boleh lagi mengelola ladangnya. Sehingga proses pemiskinan berjalan kian cepat.

Akar permasalahan terjadinya proses pemiskinan masyarakat disekitar dan didalam hutan terletak dari adanya ideologi penguasaan oleh pemerintah terhadap segala kekayaan sumberdaya alam pada umumnya serta hutan pada khususnya. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang lebih dari tiga dasawarsa secara sengaja mempersempit terminologi negara menjadi semata-mata sebagai pemerintah saja, bukan sebagai pemerintah dan rakyat. Konsekuensinya posisirakyat menjadi tidak sejajar dengan pemerintah didalam pengelolaan hutan, sehingga muncul asumsi pembangunan bahwa rakyat inferior dan pemerintah superior. Sehingga menempatkan posisi pemerintah sebagai sentral pembangunan kehutanan. Suatu kewajaran legenda yang muncul selama itu adalah pemerintah sebagai penguasa, pengusaha dan pengaman sumberdaya hutan.

Paradigma yang hanya mengedepankan posisi Pemerintah tanpa dibarengi peningkatan peran serta rakyat didalam pengelolaan dan kontrol atas sumberdaya hutan kemudian melahirkan berbagai peraturan kebijakan pembangua kehutanan yang represif, kaku, sentralistik dan tidak akomodatif. Paradigma ini dapat dilihat secara jelas dari a) adanya peraturan kebijakan yang mengabaikan, meminggirkan bahkan mengusur hak-hak rakyat atas pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, b) menekankan pendekatan keamanan, c) menonjolkan sangsi-

sangsi hukum yang ditujukan hanya pada rakyat yang melakukan pelanggaran hukum.

Sehingga sangat mudah kemudian pemerintah memunculkan cap-cap kriminal yang menyedihkan bagi rakyat disekitar dan didalam hutan yang mengekspresikan kearifan pengelolaan sumberdaya hutan, misalnya pencuri dan penjarah kekayaan alam, perambah hutan, peladang liar, peladang berpindah, penyebab kebakaran hutan, pertanian primitif, pencuri kayu, penggembala liar, dan lainnya. Stempel ini diciptakan untuk mengkualifikasi perbuatan rakyat yang mencoba mengakses sumberdaya hutan, sekalipun untuk kebutuhan dasarnya, sebagai bentuk dari budaya kontrol untuk mengkukuhkan dominasi dan hak menguasai pemerintah terhadap sumberdaya hutan. Sehingga sebagai pengusa tunggal dapat dengan semena-mena melakukan apapun, dengan justifikasi untuk peningkatan pendapatan dan devisa negara dengan model pengelolaan sentralistik, penyusunan dan penyampaian program yang baku dan memakai pendekatan atas-bawah.

Pemerintah secara sadar sebenarnya telah mengabaikan hak-hak masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai sumber kehidupan yang telah turun-temurun. Konsekuensi logis yang muncul adalah para korban pembangunan yang dihasilkan dari praktek pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis negara. Pandangan ini secara sistematis dan struktural menyebabkan pemiskinan masyarakat, akses rakyat terhadap sumberdaya alam hutan menjadi tertutup sama sekali. Kondisi ini terkadang secara kasat mata dibarengi dengan politik kekerasan yang makin menempatkan masyarakat pada posisi masyarakat adat dan lokal ditepi jurang kehancuran, baik ekonomis, ekologis, sosial, budaya maupun religi.

B. Potret Desa Guguk (gambaran kearifan yang tak kujung lekang)

Desa Guguk merupakan salah satu desa tua di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Telah berdiri sejak masa sebelum penjajahan Belanda, dimana pada waktu itu bernama Pelegai Panjang. Menurut cerita para tetua adat, nenek moyang mereka berasal dari Mataram dan Minangkabau. Nenek moyang mereka yang berasal dari Mataram adalah 3 orang perempuan yaitu : Panatih Lelo Majnun, Panatih Lelo Baruji, dan Panatih Lelo Majanin. Sedangkan yang berasal dari Minangkabau adalah 3 orang laki-laki yaitu : Syech Rajo, Syech Beti, dan Syech Saidi Malin Samad. Pada waktu itu pusat pemerintahan kampung berada disisi sebelah selatan Batang Merangin yaitu di Pelegai Panjang. Disinilah kemudian berdiri pemukiman yang terdiri dari gubuk-gubuk yang mereka sebut guguk. Dari kata-kata itulah kemudian desa ini bernama Guguk dan pemukimannya berangsur-angsur pindah ke sisi sebelah utara Batang Merangin yaitu di Dusun Guguk sekarang. Saat ini, Pelegai Panjang tidak lagi dihuni oleh warga.

Pada masa sebelum penjajahan tersebut, Guguk merupakan pusat pemerintahan dari *Marga Pembarap*³, yang dipimpin oleh **Nan Duo Silo** yaitu **Depati**. Marga pembarap sendiri terdiri dari beberapa kampung/ dusun yang dipimpin oleh Kepala Kampung/ Dusun. Kemudian Marga Pembarap bersama beberapa Marga yang lain membentuk persekutuan wilayah yang disebut Luak-16, yang terdiri dari anak 10 dan induk 6. Induk yang 6 tersebut ialah : 1) Pembarap; 2) Tiang Pumpung; 3) Sanggerahan; 4) Peratin Tuo; 5) Serampas; dan 6) Sungai Tenang. Diantara Marga yang enam ini, Marga Pembaraplah yang paling tua. Di Pembarap merupakan Sandaran galah tambatan biduk dari Rajo (jenang) diwaktu naik ke Luak-16. Kalau diakui oleh Pembarap barulah daerah lain mengakui dan barulah boleh naik ke darat. Di Pembarap pula tempat untuk memutuskan perkara-perkara besar yang bersangkutan paut dengan adat.

Pada zaman penjajahan Belanda, sebutan **Depati** terhadap nan duo silo diubah oleh Belanda menjadi **Pesirah** dengan gelar Depati Mangkujudo/Mangkurajo. Keadaan ini terus berlangsung sampai dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dengan sendirinya mengubah tatanan kehidupan dan adat istiadat Marga Permbarap. Berdasarkan UU tersebut, Marga Pembarap dibagi menjadi 8 desa, tetapi kemudian digabung kembali menjadi 4 desa sampai sekarang yaitu : Desa Guguk, Desa Markeh, Desa Air Batu, dan Desa Parit Ujung Tanjung. Karena masing-masing desa mempunyai pemerintahan sendiri, maka pesirah/ kepala adat yang berkedudukan di Guguk peranannya perlahan-lahan hilang dalam Marga Pembarap. Sehingga adat-istiadat lama yang telah dipakai turun temurun oleh masyarakat juga mulai hilang. Akan tetapi untuk desa Guguk yang sejak dulu merupakan pusat pemerintahan Marga Pembarap, beberapa aturan-aturan yang berakar pada adat istiadat lama tersebut masih dicoba untuk dipertahankan cukup oleh warga masyarakat.

Batas-batas wilayah Marga Pembarap adalah seperti yang tertuang dalam piagam *Lantak Sepadan*⁴ yang diserahkan oleh Sultan Anom Seri Negoro dari Kesultanan Jambi kepada Depati Pembarap pada hari Senin bulan Syafar 1170 H, yang berbunyi: "...hutan dan tanahnya itu hinggo Teluk Serambi terus ke Tebat Gedang Tanjung Selasah terus ke Bukit Cempedak turun ke Setepung merampung ke Ulu Masat terus ke Serik Bedjadjo habis bateh dengan Masumai terus ke Pematang Buluh apo berbatas dengan Depati Ma. Langkap terus ke Renah Utan Udang berwatat dengan Serampas/Dusun Tuo terjun ke Ulu Mangkanang berbatas dengan Sengrahan dan Tiang Pumpung seekor ikannya sebingkah tanahnya dan setitik

³ Marga merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Jambi saat itu (dikepalai oleh seorang Depati atau pasirah), sama seperti nagari di Minang Kabau atau Mendapo di Kerinci. Marga pembarap artinya marga yang terdahulu atau tertua

⁴ Lantak Sepadan = istilah lokal untuk batas wilayah

airnya adalah milik Depati Pembarap". Tanah yang termasuk kedalam wilayah yang disebutkan dalam piagam tersebut disebut juga tanah Depati/ tanah Batin .

Pemanfaatan tanah Depati/ Batin di Marga Pembarap sangat khas, dimana tanah ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan hak milik oleh masyarakat didalam Kemargaan maupun yang berasal dari marga lain selama belum menjadi hak milik orang lain, dengan tatacara sebagai berikut :

a. Pemanfaatan tanah Depati/Batin oleh Anak Buahnya⁵ sendiri.

Landasan filosofis kepemilikan tanah sesuai dengan batas wilayah yang tertera di dalam piagam Lantak Sepadan memang diutamakan untuk tempat hidup dan penghidupan dari Depati-depati beserta anak buahnya. Maka tanah Depati akan bisa menjadi milik perseorangan bagi anak buah dengan jalan :

- 1). Untuk wilayah Rimbo⁶, berlaku pepatah "*Siapa cepat siapa dulu*" selama rimbo itu belum terpasang *lembeh*⁷ sebagai ciri tando. Dengan adanya tanda/lembeh ini maka diakui haknya dalam hukum adat. Maksud pepatah tersebut adalah siapa yang lebih cepat memasang lembeh sebagai ciri tando dan lebih awal menggarap suatu lahan maka dialah yang diakui haknya terhadap lahan tersebut oleh adat.
- 2). Untuk Sesap⁸, berlaku aturan apabila telah lebih dari 3 tahun diterlantarkan, maka tanah tersebut akan dikuasai kembali oleh Depati/ Batin. Tanah tersebut dapat dikerjakan dan dimanfaatkan kembali oleh warga yang lain dengan seizin Depati.
- 3). Untuk Sesap Parimboan⁹, jika akan dikerjakan maka harus melakukan *tuek tanyo*¹⁰ dulu kepada yang mengerjakan terdahulu.

⁵ Istilah lama untuk anak kemenakan yang berasal dari Marga Pembarap

⁶ sebutan untuk kawasan hutan alam yang masih menjadi milik Depati/ Batin

⁷ lembeh/lambeh, merupakan tanda yang terbuat dari kayu yang telah dipotong serta berkait dan disangkut-sangkutkan pada tali (biasanya tali terbuat dari kulit kayu). Selanjutnya warga yang telah diakui haknya terhadap tanah tersebut berkewajiban mengerjakan tanah itu, menanami, dan memeliharanya.

⁸ Sesap merupakan tanah-tanah yang pernah diolah tapi kemudian diberakan, biasanya apabila telah lebih dari 3 tahun ditinggalkan akan dinamakan sesap rendah belukar tinggi,

⁹ Sesap parimbon, merupakan belukar tua. Biasanya telah diberakan diatas 7 tahun dan bentuknya telah mirip kembali dengan hutan

¹⁰ Menanyakan kembali komitmen orang yang telah menggarap terlebih dahulu, apakah akan dikerjakan kembali atau ditinggalkan

b. Pemakaian tanah Depati/Batin oleh anak buah Depati lain dalam Marga Pembarap. Pemakaian tanah Depati oleh anak buah depati yang lain dalam Marga Pembarap tidak berlaku pepatah "*keair berbunga pasir, kedarat berbunya kayu*" tetapi hanya perlu mendapat persetujuan antar Depati dengan mempertimbangkan kepentingan anak buah masing-masing. Maksudnya ialah untuk pemakaian tanah seperti tersebut tidak dilakukan pungutan apapun.

c. Pemakaian tanah Depati/Batin oleh warga luar. Pemakaian tanah Depati oleh masyarakat dari marga lain. Maka pepatah "*keair berbunga pasir, kedarat berbunya kayu*" tersebut diberlakukan. Mekanismenya yaitu, warga tersebut menyerahkan biaya yang telah disepakati kepada lembaga adat melalui Kepala Kampung yang seterusnya menyerahkan kepada Depati.

Guguk berbatas wilayah dengan desa Muara Bantan di Utara, Lubuk Beringin dan areal HPHPT. Injapsin diselatan, Markeh di Timur serta di Barat dengan Parit Ujung Tanjung. Desa dengan jumlah penduduk 456 KK ini dapat dicapai melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, karena dilalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan kota Bangko (ibu kota kabupaten) dengan kota Sungai Penuh (ibu kota kabupaten Kerinci), dengan kondisi jalan aspal. Terdapat 4 dusun didesa ini, yaitu Guguk, Simpang Guguk, Marus, dan Padang Kulim. Pemukiman penduduk umumnya berada di kiri-kanan jalan propinsi yang melalui desa kecuali pemukiman di Guguk yang berada di pinggir Batang Merangin. Sebagian besar sarana dan prasarana desa terdapat di Simpang Guguk yang merupakan pusat pemerintahan Desa. Luas wilayah desa kira-kira 83.000 hektar, yang pemanfaatannya meliputi :

- **Ladang.** Bagi masyarakat desa Guguk, berladang merupakan proses awal mereka membuat kebun karet. Suatu lokasi hutan atau sesap dibuka untuk ditanami padi gogo. Sambil mereka memelihara tanaman padi, mereka mulai mempersiapkan lahan tersebut untuk ditanami dengan karet. Lubang tanam dibuat, dan jika telah siap, maka penanaman dilakukan. Tumpang sari karet dengan padi ini dapat dilakukan sampai tanaman karet berumur 3 tahun. Setelah itu lahan tersebut tidak dapat lagi ditanami padi. Lama kelamaan luas ladang semakin berkurang, sementara kebun karet semakin luas.
- **Kebun.** Pemanfaatan lahan di desa Guguk didominasi oleh kebun karet yang merupakan tanaman pertanian/perkebunan yang utama. Penyebarannya meliputi hampir seluruh wilayah desa mulai dari selatan (perbatasan dengan desa Muara Bantan) terus ke Utara melewati Sungai Merangin dan bertemu dengan batas Hutan Produksi, tetapi ada juga beberapa bidang kebun karet yang sampai ke pinggir jalan logging PT.INJAPSIN yang merupakan batas paling utara desa. Demikian juga dari Barat (batas dengan desa Parit) sampai ke timur (batas

dengan desa Markeh) juga didominasi oleh kebun Karet. Kebun Kulit manis terdapat disepanjang sisi aliran Sungai Merangin berselang-seling dengan kebun karet, dan terbanyak terdapat disebelah timur desa (batas dengan Desa Markeh dan desa Air Batu). Tanaman perkebunan lainnya yang diusahakan adalah kopi akan tetapi dalam jumlah yang tidak begitu luas. Kebun campur milik masyarakat umumnya berisi tanaman buah-buahan. Jenis tanaman buah-buahan yang banyak diusahakan adalah Durian, Duku, dan dalam jumlah yang lebih kecil juga ada Manggis, Ambacang, dan buah-buahan lainnya. Tanaman-tanaman ini umumnya diusahakan disekitar pemukiman. Khusus untuk tanaman Durian penyebarannya disamping disekitar pemukiman juga terdapat di daerah Bukit Temedak dan Bukit marus (batas dengan desa Muara Bantan) serta disepanjang aliran Sungai Nilo.

- **Sesap/belukar.** Yang dimaksud dengan sesap atau belukar adalah bekas lahan yang pernah diolah tapi kemudian ditinggalkan. Sesap/belukar tidak begitu luas dan hanya terdapat diperbatasan dengan Desa Muara Bantan yaitu di sekitar Sungai Durian Daun, Sungai Kunyit, dan Sungai Marus.
- **Sawah.** Lahan yang dijadikan sawah relatif sedikit sekali yaitu dipinggir Sungai Merangin. Ketergantungan masyarakat terhadap tanaman karet menyebabkan masyarakat tidak begitu berminat untuk mengolah sawah. Untuk memenuhi kebutuhan beras, mereka membeli dari pasar atau dari KUD yang terdapat di desa. Disamping itu, lahan yang berbukit dan bergelombang juga sulit untuk dibuka dan diolah menjadi sawah.
- **Rimbo (hutan).** Selain pemanfaatan lahan seperti diatas, dalam wilayah desa terdapat hutan yang cukup luas yaitu disebelah selatan desa mulai dari bekas dusun Pelegai Panjang di pinggir Sungai Merangin terus ke Utara melewati jalan logging PT.INJAPSIN sampai perbatasan dengan desa Lubuk Beringin. Status hutan ini oleh pemerintah ditetapkan sebagai hutan produksi, dimana patok batas HP tersebut telah dipasang dan bahkan beberapa patok batas berada dalam kebun campur milik masyarakat. Saat ini masyarakat tidak mengetahui apakah hutan produksi ini telah diberikan hak pengusahaannya kepada PT.INJAPSIN atau belum. Sebagian dari hutan inilah, yaitu didaerah Bukit Tapanggang yang oleh masyarakat hendak dijadikan Hutan Adat Desa.

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh warga masyarakat dari luar marga pembarap, berlaku pepatah *"keair berbunga pasir, kedarat berbunga kayu, tambang pendulang berbunga daun, sawah dan ladang berbunga emping, terkecuali hasil-hasil tersebut untuk dipakai sendiri"*. Jika seandainya aturan ini dapat diterapkan terhadap perusahaan pemegang HPH yang sejak belasan tahun yang lalu mengeksploitasi hasil hutan milik marga pembarap, maka tentulah kehidupan perekonomian masyarakat lebih baik dan terasa

manfaatnya oleh masyarakat. Akan tetapi karena kawasan hutan marga tersebut telah menjadi hutan negara, maka pepatah tersebut tidak dapat lagi diterapkan oleh pemangku adat.

Penopang perekonomian masyarakat Guguk sangat bergantung kepada tanaman Karet. Setiap hari baik laki-laki maupun perempuan berangkat pagi-pagi sekali kekebun karet untuk memotong (menyadap) dan baru kembali kerumah menjelang atau sesudah lohor. Kegiatan ini terus berlangsung sepanjang tahun dan intensitasnya baru agak menurun jika musim hujan datang. Pada sore harinya sebagian laki-laki mencari ikan disungai, melakukan aktifitas lain, atau bersantai. Sedangkan kaum wanitanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, atau mengasuh anak. Pada malam hari lebih banyak lagi kaum laki-laki yang mencari ikan di Sungai, atau jika sedang musim, mereka pergi mengambil madu lebah didalam hutan. Tanaman Kulit Manis juga memberikan kontribusi penghasilan tambahan sepanjang tahun kepada mereka. Jika musim buah-buahan datang, mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil duku, durian, manggis, rambutan dan buah-buahan lain yang musimnya seringkali datang serentak. Disamping itu mereka juga sering mengambil buah-buahan hutan seperti petai, durian hutan, rambutan hutan, bedaro, tampui, buah tungau dan banyak lagi jenisnya.

Pemenuhan kebutuhan akan kayu untuk bahan bangunan, masih dapat mengambilnya dari hutan yang terdapat dalam kawasan desa atau dengan membeli dari orang lain. Jenis kayu yang paling banyak dimanfaatkan/dipakai oleh masyarakat adalah Ketuko/Sebayang, Meranti, Medang, Balam, Cengau, Mampiai, dan Kulim. Akan tetapi jika kayu diambil untuk dijual, maka yang dilihat adalah kualitasnya. Hasil hutan non kayu lainnya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah rotan, manau, getah jelutung, bambu, tanaman obat, dan hewan hutan. Jenis-jenis hewan hutan yang sering dimanfaatkan adalah rusa, kijang, napoh, kancil, murai batu, ayam berugo, ayam tугang, burung kuaу, landak, kambing hutan, dan lain-lain.

C. Konflik, Kenapa harus Takut? (sebuah pengalaman membangun konsensus untuk pengukuhan kawasan Hutan Adat Bukit Tapanggang)

Belajar dari pengalaman didalam memfasilitasi proses resolusi konflik di desa guguk, ternyata tergambar dengan jelas bagaimana konflik laten terus muncul tanpa ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Selain itu upaya untuk mendorong gagasan baru pengelolaan hutan masih terganjal oleh ketidakseriusan Pemda, dimana mereka lebih mengutamakan peningkatan sebesar-besarnya PAD

dari pada memunculkan bentuk pengelolaan yang berbasis pada masyarakat dan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan. Saat ini kebijakan baru di era reformasi dan otonomi daerah makin mempersempit ruang bagi masyarakat adat dan lokal untuk mengekspresikan bentuk-bentuk kearifan tradisionalnya.

Kegiatan lapangan yang digulirkan untuk mengurai konflik dan mendorong proses menuju pengukuhan, pengakuan dan penghormatan kawasan kelola rakyat terus diikhtirakan, kerangka metodologis memang belum menjadi prioritas utama. Berdasarkan analisis bersama melalui temu-temu kampung munculah rekomendasi aktifitas yang telah digagas bersama masyarakat, seperti studi dan kebijakan, menyusun strategi dan rencana pengelolaan serta pengukuhan kawasan kelola rakyat yang bertumpu dari bawah, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan inisiatif masyarakat kepada desa-desa tetangga melalui temu dan musyawarah kampung sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik. Sedangkan pada Pemerintah daerah, Legislatif, Perguruan Tinggi dan Ornop melalui diskusi ditingkat kabupaten.

SK pengakuan, pengukuhan dan penghormatan kawasan kelola rakyat oleh Pemerintah hanyalah salah satu alat untuk menyelesaikan konflik serta membuat terobosan dan pilihan hukum. Bagi masyarakat Guguk pilihan pengakuan menjadi sangat penting, khususnya untuk merebut kembali kawasan adat dari tangan HPH. Sebab apabila belum ada pengakuan dikuatirkan kawasan tersebut akan di HGU-kan dan di IPK-kan. SK Bupati dan Perda mengenai pengukuhan sangat penting dan perlu segera ditindak lanjuti karena dengan adanya SK tersebut merupakan manifestasi adanya pengakuan oleh pemerintah terhadap eksistensi masyarakat dan hukum adat. Tanpa adanya pengakuan terhadap masyarakat lokal, sangat sulit sekali bagi masyarakat adat untuk melindungi dan mengelola kawasan secara berkelanjutan dan lestari. Masyarakat lebih banyak dirugikan jika berhadapan dengan pihak-pihak luar yang mempunyai ijin usaha dari pemerintah karena kekuatan masyarakat adat dalam nilai tawar/bergaining sangat lemah.

Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan jalan melaksanakan kegiatan identifikasi potensi kawasan kelola rakyat dilapangan dengan metode partisipatif (perencanaan pengelolaan, pemetaan, inventori partisipatif aturan pengelolaan), mengkoordinasikan dan menginformasikan hasil kesepakatan masyarakat serta membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder seperti DPRD, Pemerintah Daerah, Dinas Instansi Teknis, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat adat, loby serta mediasi dengan berbagai stakeholder ditingkat lokal. Menyelenggarakan berbagai forum diskusi untuk kepentingan masyarakat, khususnya upaya untuk mempromosikan aktifitas masyarakat, pengetahuan lokal, kearifan tradisional dan potensi wilayah yang berkaitan dengan hak kelola rakyat.

Secara detail beberapa upaya resolusi konflik yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meretas Belunggu Areal Konsesi

Sejarah kelam pengelolaan sumberdaya alam di Guguk dimulai dengan beroperasinya perusahaan HPH PT. Injapsin and Co¹¹ sejak tahun 1988. Keberadaan kawasan konsesi yang salah satu wilayah operasinya berada di wilayah adat Marga Pembarap, khususnya di hulu-hulu sungai sub DAS Batang Merangin menjadi konflik terbuka ketika proses penataan batas wilayahnya. Patok-patok batas HP dipancangkan tanpa ada proses komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Sehingga kemudian wilayah-wilayah kebun, ladang dan sesap belukar masyarakat masuk kedalam wilayah konsesi. Masyarakat yang sejak awal memanfaatkan kawasan tersebut untuk memungut hasil hutan seperti rotan, manau, getah jernang, getah balam, kayu ramuan rumah, durian, bedaro, madu menjadi tertutup. Dan semakin diperparah ketika hasil kebun seperti karet, kopi dan kulit manis juga tidak bisa diambil karena berada di wilayah HP. Benturan mulai terjadi, setiap persoalan diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Masyarakat semakin tertekan, kebun dan ladang menjadi tidak tenang.

Terhadap kenyataan tersebut, masyarakat Desa Guguk, bersama dengan desa-desa bekas Marga Pembarap¹² lainnya menyatakan penolakan dan berjuang agar PT. Injapsin melepaskan kawasan hutan marga pembarap yang masuk kedalam konsesinya. Berbagai negosiasi dan perundingan telah dilakukan untuk menyampaikan dan mendesak direalisasikannya tuntutan tersebut. PT Injapsin yang memegang izin konsesi HPH dengan luas ± 61.610 ha termasuk didalamnya kawasan hutan marga pembarap bersikeras dengan izin yang telah diberikan Menteri Kehutanan kepada mereka, dilain pihak masyarakat Marga Pembarap yang tergabung dalam 4 Desa yaitu Desa Guguk, Parit Ujung Tanjung, Merkeh dan Air Batu menunjukkan bukti kepemilikan dan penguasaan Marga atas kawasan tersebut yang tertuang dalam Piagam Landak Sepadan tahun 1170 Hijiriah yang ditanda tangani oleh Sultan Anom Seri Mogoro dari Kesultanan Jambi yang diserahkan kepada Depati Marga Pembarap 1170 Hijiriah hari senin bulan Syafar yang menjelaskan Wilayah

¹¹ PT HPH Injapsin beroperasi berdasarkan SK Menhut nomor 107/KPTS-IV/88 tanggal 22 Februari 1988 dengan areal konsesi seluas 61.610 Ha

¹² Dari pembicaraan dengan Dt. H. Abu Bakar Dpt Mangkujudo diketahui bahwa Marga adalah bentuk pemerintahan masyarakat hukum adat di Jambi yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1930-an sebagai copyan Marga di Palembang menggantikan Pemerintahan Kedepatian yang dibentuk dan diterapkan oleh masyarakat Jambi sebelumnya. Sedangkan Pembarap maksudnya adalah yang tertua.

kekuasaan Depati Marga Pembarap. Dari beberapa kali pertemuan masing-masing pihak bersikukuh dengan landasan hukum masing-masing, Marga Pembarap dengan Piagam Lantak Sepadannya (Hukum Adat) sementara PT Injapsin dengan SK Menteri yang mereka peroleh (Hukum Negara) sehingga terjadi konflik hukum yang berkepanjangan dan berakibat semakin memanasnya hubungan antara masyarakat Marga Pembarap dengan PT Injapsin. Puncaknya ketika ada anggota masyarakat yang sedang mengambil kayu ramuan (bahan untuk membuat rumah) ditangkap dan diancam mau dibunuh. Informasi tersebut segera menyebar keseluruh dusun, dan tindakan anarkis berupa pembakaran Camp hampir terjadi. KKI WARSI yang pada awalnya baru melakukan proses diagnostik lapangan, memfasilitasi proses konsultasi masyarakat adat dan memfasilitasi masyarakat dalam kongres AMAN I diminta masyarakat agar membangun proses-proses dialogis untuk penyelesaian konflik secara damai. Kendati begitu beberapa kali aparat keamanan melakukan intimidasi terhadap masyarakat, melalui pemanggilan dan interogasi.

Atas dasar kondisi yang demikian Warsi mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses-proses negosiasi tersebut. Bertempat di Hotel Bukit Indah Bangko, tanggal 12 April 1999 diadakanlah pertemuan antara Masyarakat Adat Marga Pembarap dengan HPH. PT. Injapsin. Pertemuan tersebut juga melibatkan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan yang berada di wilayah kerja perusahaan tersebut. Melalui dialog yang panjang dan dengan argumen dan bukti yang sangat kuat akhirnya perusahaan mengakui telah melakukan kesalahan dengan mengeksploitasi hutan ditanah adat Marga Pembarap dan dengan itu disepakati bahwa perusahaan akan membayar denda adat dan melakukan Pembinaan Desa sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut

Denda adat yang djatuhkan oleh masyarakat Adat Marga Pembarap cukup besar, termasuk katagori pelanggaran yang sangat berat. PT. Injapsin harus meminta maaf kepada masyarakat adat dan membayar denda berupa kerbau seekor, beras 100 gantang, kelapa 100 buah dan selemak semanisnya serta membayar HPH Bina Desa sebesar Rp 28 Juta.

Dalam pertemuan Bukit Indah itu juga disepakati agar kawasan hutan yang ada disekitar Bukit Tapanggung dan sekitarnya menjadi Hutan Adat. Ide tersebut sebenarnya muncul dari keprihatinan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat yang hadir atas makin meningkatnya kerusakan hutan yang menyebabkan makin berkurangnya keberadaan hutan alam di sekitar desa Guguk dan wilayah eks Marga Pembarap. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan tokoh-tokoh adat adalah kedekatan hutan tersebut dengan kota Kabupaten dan mereka berharap nantinya hutan tersebut dapat dijadikan kawasan wisata alam dan penelitian bagi generasi mendatang. Mulai saat itulah perjuangan masyarakat Guguk untuk mendapatkan pengakuan Hutan adat tersebut dari berbagai pihak dilakukan.

Selanjutnya secara kongkrit pada tanggal 20 Juli 1999 Tokoh Adat dan Kepala Desa Guguk mengajukan surat kepada PT Injapsin untuk melepaskan Hutan di Kawasan Bukit Tapanggang untuk dijadikan Hutan Adat Desa Guguk. Merespon surat tersebut, pada tanggal 10 September 1999 PT. Injapsin melalui Surat Nomor 01/IJS-N/IX/1999 melepaskan sebagian kawasan sebagai hutan adat yang meliputi petak 45, 46, 72, 73, 74, 106, 107, 108 dan 109. Kawasan yang dilepaskan tersebut tidak hanya berada di wilayah Desa Guguk, tetapi juga Desa Parit Ujung Tanjung.

2. Konflik dengan Desa Tetangga

Pada tahun 2000, masyarakat Desa Guguk bersama masyarakat Desa Parit Ujung Tanjung telah melakukan pemetaan partisipatif untuk kawasan yang akan dijadikan Hutan Adat tersebut. Dari hasil kegiatan itu berhasil dipetakan seluas 800,53 Ha. Untuk memastikan keselamatan atas kawasan seluas 800, 53 Ha tersebut dari praktek pembalakan hutan, masyarakat Desa Guguk bersepakat untuk mengajukan pengukuhan atas kawasan tersebut kepada Pemda Merangin dengan sebuah Keputusan Bupati. Setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa masyarakat memilih Keputusan Bupati untuk memproteksi Hutan Adat tersebut. *Pertama*, maraknya illegal logging yang mengancam kawasan hutan adat tersebut setiap saat dengan begitu banyaknya sawmill disekitar hutan adat. *Kedua*, proteksi kawasan kelola tersebut membutuhkan *political will* dari Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui sebuah keputusan politik yang cepat, karena hutan adat sudah berada berada cengkremen pembalakan hutan, sehingga Keputusan Bupati menjadi pilihan strategis karena secara proses lebih gampang dan cepat dilakukan dibanding dengan Perda yang harus melalui pengajuan draft dari Bupati, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan panjang di DPRD dengan kebiasaan debat kusir masih terus berlangsung dan belum tentu juga DPRD mau membahas Draft tersebut karena bukan merupakan prioritas. *Ketiga*, kawasan yang akan diproteksi tersebut bersifat kongkrit, maksudnya objek hukum (hutan adat) dan subjek hukumnya (masyarakat hukum adat Desa Guguk) dengan pengaturan pengelolaan hutan adat yang jelas pula (piagam kesepakatan), sehingga yang diperlukan itu adalah sebuah penetapan (*beschikking*) dengan sebuah Keputusan Bupati bukan pengaturan (*regeling*) sebuah Perda, lagi pula Perda tidak mungkin memuat penetapan, karena sebuah penetapan merupakan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati. *Keempat*, alasan yuridis formal yaitu adanya klausul dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 22 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan adat diatur dengan Keputusan Bupati. Penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) tersebut, termasuk didalamnya menetapkan, mengukuhkan dan sekaligus memproteksi kawasan tersebut.

Dalam perjalanannya terjadi perbedaan pendapat antara Desa Parit Ujung Tanjung dengan Desa Guguk mengenai batas kawasan yang akan dijadikan Hutan Adat. Penyelesaian konflik batas tersebut telah coba diselesaikan antara desa yang bersangkutan dengan difasilitasi oleh Warsi, namun tidak kunjung mendapatkan kata sepakat, begitu juga ditingkat Kecamatan. Sengketa batas ini kemudian dibawa ke DPRD Kabupaten Merangin. Melalui hearing beberapa kali dengan wakil rakyat Merangin tersebut yang didapat cuma janji muluk anggota dewan untuk turun kelokasi Hutan Adat dan sekaligus menyelesaikan konflik batas tersebut. Atas kesepakatan bersama, dibawalah konflik batas ini untuk diselesaikan di tingkat Kabupaten. Dari beberapa kali pembicaraan, akhirnya disepakati mengadakan forum multi pihak penyelesaian konflik batas tersebut. Pihak-pihak yang akan dilibatkan adalah 4 Desa Eks. Marga Pembarap, muspika Sungai manau, Lembaga Adat kabupaten Merangin dan Kecamatan Sungai Manau, Dinas Kehutanan dan Bagian Hukum Kabupaten Merangin serta Warsi. Dalam pertemuan Forum Multifihak di Hotel Suslinda pada tanggal 25 November 2002 yang dihadiri oleh 4 Desa Eks Marga Pembarap, Muspika Sungai Manau, Lembaga Adat Kabupaten Merangin, Dinas Kehutanan dan Bagian Hukum serta Warsi, dihasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan yaitu:

1. akan dilakukan pengukuran dan penata batasan ulang antara Desa Guguk dengan Desa Parit Ujung Tanjung oleh Tim independen yang beranggotakan Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas Kehutanan dan PSH, BPN, Muspika Sungai Manau, Lembaga Adat Kecamatan, Perwakilan Masyarakat Desa Eks Marga Pembarap, Lembaga Adat Kabupaten serta Warsi atas fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Desa Parit dan Desa Guguk beserta kedua Desa Lainnya bersepakat untuk tidak melakukan aktifitas/ kegiatan eksploitasi hutan dan kayu didalam kawasan calon hutan adat yang akan diukur dan ditata batas ulang sampai keluarnya SK pengukuhan oleh Bupati Merangin.
3. dengan adanya kesepakatan bersama ini diharapkan dapat mempercepat pengukuhan hutan adat oleh Bupati merangin dan keempat Desa diatas serta pihak-pihak lain terikat dengan kesepakatan ini.
4. apabila terjadi pelanggaran terhadap point kedua maka pelakunya akan diproses menurut hukum yang berlaku.

Dari beberapa kali pembicaraan dengan Kepala Dinas dan Bagian Bina Program serta Kabag Hukum dan Kasi Perundang-undangan Setda Merangin sebagai tindak lanjut kesepakatan Suslinda, akhirnya disepakati untuk segera membentuk Tim dengan SK Bupati. Tapi ditengah jalan ada persoalan teknis mengenai apakah Notas Dinas yang diajukan lebih dahulu baru setelah itu SK Tim, atau malah keduanya sekaligus.

Kadishut berpendapat demi efisiensi sebaiknya bersamaan, namun Bagian Hukum berpendapat lain, karena lebih melihat kepada proseduralnya. Nota Dinas lebih duluan, kemudian baru SK Tim. Perbedaan pemikiran ini telah kita coba merajutnya dengan menekankan kembali bahwa penyelesaian tata batas ini segera, jauh lebih penting daripada memperdebatkan teknis proseduralnya. Setelah bolak balik dari Bagian Bina Program- Kadishut- Bagian Umum- Tata Pemerintahan- kemudian Bagian Hukum akhirnya pada tanggal 4 Februari 2003 keluarlah Keputusan Bupati No. 62 Tahun 2003 tentang Pembentukan Team Terpadu Penanganan Tata Batas Pengelolaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Adat Desa Guguk. Dimana Team ini terdiri dari Dinas Kehutanan, Bagian Hukum, Tata Pemerintahan, BPN, Muspika Sungai Manau, Lembaga Adat Kecamatan, Lembaga Adat Kabupaten, Kepala Desa Eks Marga Pembarap serta Warsi dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. merencanakan dan mengidentifikasi batas-batas hutan adat guguk sebagaimana yang dimohonkan diatas peta.
2. melaksanakan kegiatan tata batas dilapangan dengan tata kerja:
 - berkoordinasi dengan masyarakat atau lembaga adat yang secara pasti mengetahui batas-batas hutan adat yang dimohonkan dilapangan.
 - merintis jalur batas sekaligus memasang patok-patok sementara sebagai tanda batas yang mudah dikenali dilapangan.
 - memetakan batas-batas yang telah dibuat di lapangan kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh unsur team terpadu sebagai dasar laporan akhir team dan bahan diproses lebih lanjut.
3. hasil kerja team sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dibuat Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kajian untuk mengambil keputusan

Penyelesaian Konflik batas Oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2003 diawali dengan sosialisasi SK Tim kepada masyarakat Desa Guguk, Lembaga Adat Kabupaten dan Lembaga Adat Kecamatan Sungai Manau serta Kepada BPN, Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin pada tanggal 25 Februari 2003. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim pada tanggal 18 Maret 2003 guna mendudukkan tugas Tim, serta hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kepentingan tata batas serta kesepakatan turun lapangan. penataan batas oleh Tim akhirnya dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2003 dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara lapangan yaitu (1) titik awal ditarik dari Durian Bapaga Batu dengan ukuran kompas 225° dari utara ke Muara Sungai Tai. (2) dari Muara Sungai Tai ditarik lurus dengan sudut 225° dari utara menuju ketelun muara Sungai Kelensen naik terus kekilometer 68

Jalan Logging. Didalam kawasan hutan adat tersebut diadakan diskusi untuk menentukan hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan kedepan, yaitu (1) BAP Definitif segera dipersiapkan (2) merampungkan peta baru. (3) melakukan Drafting bersama SK Bupati Merangin. (4) Masalah HP terbatas akan diusahakan oleh Dinas Kehutanan Merangin bersama Warsi Kementri Kehutanan. (5) Status Kebun masyarakat akan diperjelas kedudukannya. (6) menggelar Workshop Kabupaten untuk meyakinkan Bupati Merangin sehingga segera mengeluarkan Keputusan Perlindungan dan Pengakuan terhadap Kawasan Hutan Adat tersebut.

Hasil pengecekan Tim Tata Batas kelapangan kemudian disosialisasikan pada tanggal 11 April 2003 di Desa Guguk dengan mengundang Desa Parit Ujung Tanjung. Namun Desa Parit tidak bisa hadir dengan alasan pada waktu bersamaan juga ada acara di Desa tersebut. keputusan yang dihasilkan pada waktu itu adalah menunggu peta yang dibuat BPN kemudian dipadukan dengan Peta yang dibuat oleh Warsi bersama masyarakat Desa Guguk. Dan kemudian akan melakukan pertemuan lanjutan dengan kedua belah pihak.

Atas saran masyarakat KKI Warsi berupaya mendudukan persoalan batas ini dengan orang yang paling berpengaruh secara adat di Desa Parit Ujung Tanjung. Tapi kesepakatan lapangan tersebut menjadi mentah kembali, karena menurut Tokoh Adat Desa Parit Ujung Tanjung, kawasan Hutan Adat Desa Guguk tersebut bukan dari Durian Bapaga batu ke muara Sungai Tai terus menelusuri Sungai Tai Cabang Dua kemudian ditarik lurus menuju Jalan Logging Kilometer 68. Tetapi dari Durian Bapaga Batu ke muara Sungai Tai kemudian membelah Dua Bukit Tapanggang menuju Kilometer 68 Jalan Longging karena alasannya kalau menelusuri Sungai Tai sampai Sungai Tai Cabang Dua maka banyak kebun masyarakat Parit yang masuk dalam hutan adat. Karena tidak bisa mendudukan itu dengan Tokoh Adat Parit, akhirnya pembicaraan dialihkan pada tujuan dan kebaikan pengelolaan hutan secara adat.

Melihat situasi dan kondisi yang demikian, pada tanggal 23 April 2003 diadakanlah koordinasi strategi penyelesaian tata batas antara KKI Warsi, Ketua dan anggota Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, tokoh adat Guguk, Dinas Kehutanan, Bagian Hukum dan BPN Kabupaten Merangin. Dalam pertemuan tersebut disepakati, (a) mengeluarkan kebun masyarakat Parit sepanjang Sungai Tai. (b) memadukan peta BPN dengan Peta yang dibuat Warsi bersama masyarakat Guguk. (c) mempersiapkan BAP tata batas sesuai dengan Peta Hasil Tata Batas. (d) mengadakan pertemuan Tim untuk memfinalisasi hasil tata batas tersebut. Akhirnya pada tanggal 30 April 2003 berhasil dipertemukan semua anggota Tim Tata Batas bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Merangin untuk memfinalisasi Hasil Tata Batas tersebut dengan; (a) mensosialisasikan hasil tata batas yang telah dituangkan dalam bentuk peta serta mendudukan kembali penyelesaian batas untuk mencari titik temu yang

adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. (b) membahas draft berita acara kesepakatan tata batas. (c) penandatanganan berita acara kesepakatan dan peta hasil tata batas. Setelah mendudukkan dan memberi pemahaman kepada Desa Parit akhirnya mereka menyetujui dan akan menandatangani BAP serta Peta dengan mengeluarkan semua kebun masyarakat Desa Parit yang masuk dalam kawasan Hutan Adat Desa Guguk yang berjarak \pm 200 meter dari pinggir Sungai Tai.

Dengan adanya kesepakatan batas ini maka pengukuhan Hutan Adat Desa Guguk oleh Bupati Merangin sudah di depan mata, ditambah lagi dalam Perda Kabupaten Merangin No. 22 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk hutan adat dengan pengukuhan oleh Bupati.

3. Jatuh Bangun Mendorong Pengukuhan Hutan Adat Guguk

Ada tiga hal pokok yang menyebabkan masyarakat Desa Guguk menuntut segera dikukuhkannya Kawasan Bukit Tapanggung menjadi Hutan Adat Desa Guguk didalam sebuah Keputusan Bupati Merangin. *Pertama*, telah selesainya konflik batas hutan dengan Desa Parit Ujung Tanjung, dengan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Tata Batas dan Peta kawasan Hutan Adat Desa Guguk. *Kedua*, maraknya *illegal logging* yang mengancam kawasan hutan adat tersebut setiap saat, karena disekeliling kawasan tersebut banyak terdapat *Saw Mill* liar yang aktif menebang kayu setiap harinya. *Ketiga*, adanya ketentuan dalam Perda Kabupaten Merangin No. 22 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan. Dimana dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan status dan fungsi; (a) hutan adat; (b) hutan hak; (c) hutan diluar kawasan hutan lainnya. Kemudian dalam Pasal 14 dinyatakan lebih jauh bahwa; (1) pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya; (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan adat diatur dengan Keputusan Bupati. Atas dasar itu masyarakat Desa Guguk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan pengukuhan. Masyarakat bersama Warsi kemudian membicarakan hal-hal yang harus dipersiapkan tersebut dengan Bagian Hukum dan Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin. Dari pembicaraan disepakati untuk melakukan *drafting* bersama Draft Keputusan Bupati dengan terlebih dahulu mempersiapkan bahan hukum di Desa yaitu, Piagam Kesepakatan Pengelolaan Hutan Adat, SK Kepala Desa, SK Lembaga Adat dan Surat Permohonan Pengukuhan Hutan Adat dari Pemerintahan Desa Guguk.

Masyarakat Guguk sangat sadar bahwa pengelolaan sumberdaya hutan yang diterapkan oleh Pemerintah baik secara Nasional maupun di daerah sangatlah mengecewakan. Mereka melihat setiap hari truk-truk hilir mudik mengangkut kayu gelondongan maupun balok roti, baik dimasa beroperasinya HPH maupun saat

reformasi. Shawmil (baik yang berizin maupun liar) terus mendekat ke kampung, Hutan-hutan yang tersisa dibalok oleh berbagai pihak yang dilindungi oleh aparat keamanan dan penegak hukum. Pada tetangga desa mereka, aturan adat nyaris tidak lagi digunakan, kepentingan ekonomi sangat mengemuka. Bahkan masyarakat Guguk menjadi bahan cemoohan, karena masih mau melindungi hutan.

Kondisi ini makin menambah keyakinan masyarakat untuk kembali memberlakukan aturan adat dalam mengelola hutan. Aturan-aturan adat tersebut sudah sangat kental dengan keseharian mereka, karena memang pada mulanya semua aturan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam di Marga Pembarap diatur dengan keputusan adat. Aturan-aturan adat tersebut sangat mementingkan aspek keberlanjutan dan lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan yang tidak bersifat eksploitasi, dan tidak komersil. Selain itu melihat masih adanya hutan sisa yang dekat dengan lokasi pemukiman dan belum dieksploitasi oleh perusahaan serta harus berpacu dengan illegal logging, membuat beberapa tokoh masyarakat mempunyai pemikiran untuk menyelamatkannya. Gagasan ini terus menguat bahkan telah disahkan melalui rapat adat tanggal 15 Februari 1999. Dalam rapat adat ini mereka telah menetapkan hutan sisa didaerah Bukit Tapanggan sebagai calon Hutan Adat Desa yang akan dikelola secara bijaksana untuk dijadikan penyangga kehidupan mereka saat ini dan untuk anak cucu mereka nanti. Akan tetapi, masyarakat sendiri masih ragu apakah hutan adat mereka ini akan mendapat pengakuan dari pemerintah, mengingat kawasan hutan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan produksi ?

Adanya kesepakatan masyarakat dengan PT. INJAPSIN and CO tahun 1999, dimana telah ditetapkan hutan disekitar Bukit Tapanggan menjadi Hutan Adat Desa Guguk. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut dilakukan pemetaan partisipatif masyarakat dan diikuti oleh BPN dan Warsi pada Bulan Mei 2001 luas kawasan tersebut adalah 800. 5 Ha yang menurut tambo adat merupakan hak dari masyarakat Guguk. Pada tingkat selanjutnya, diupayakan pengukuhan hutan adat Desa guguk tersebut melalui SK Bupati. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengirimkan surat permohonan pengukuhan hutan adat yang dikirim pada bulan September 2001. Selama menanti tindak lanjut surat tersebut dari Bupati, juga terus dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada stakeholders yang terkait, seperti kepada Dinas Kehutanan, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Pemerintahan dan BPN.

Pada tahap ini ditemukan suatu kendala yaitu adanya kekuatan hukum penyerahan Bukit tapanggan dan sekitarnya menjadi hutan Adat oleh PT. INJAPSIN and CO kepada masyarakat tahun 1999. Untuk mengatasi hal ini juga diupayakan pembahasan dengan instansi terkait di kabupaten Merangin. Hasil dari pertemuan

tersebut disepakati bahwa PT. INJAPSIN and CO harus menyerahkan kawasan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk Akta Notaris. Untuk menindaklanjuti hal ini Masyarakat telah mengirim surat kepada Direksi Injapsin, sedangkan Dinas Kehutananpun sudah menyurati Direktur PT. Injapsin untuk menanggapi surat masyarakat tersebut. Sampai saat ini belum ada jawaban dari perusahaan tersebut.

Aspirasi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam di desa Guguk, khususnya hutan sebenarnya sudah tertuang didalam piagamkesepakatan masyarakat yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama melalui musyawarah desa pada bualan Juli 2001. Piagam kesepakatan tersebut nantinya yang akan dijadikan pedoman tentang tata aturan pengambilan, dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan telah disepakatinya aturan tersebut maka masyarakat berharap ini dapat ditetapkan oleh Bupati sebagai bentuk pengelolaan oleh masyarakat dan Sekaligus dengan selesainya peta maka kawasan tersebut dikukuhkan oleh Bupati menjadi hak kelola masyarakat Guguk.

Untuk memastikan keselamatan atas kawasan seluas 690 Ha dari praktek pembalakan hutan, masyarakat Desa Guguk bersepakat untuk mengajukan pengukuhan atas kawasan tersebut kepada Pemda Merangin dengan sebuah Keputusan Bupati. Setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa masyarakat memilih Keputusan Bupati untuk memproteksi Hutan Adat tersebut. *Pertama*, maraknya illegal logging yang mengancam kawasan hutan adat tersebut setiap saat dengan begitu banyaknya shawmill disekitar hutan adat. *Kedua*, proteksi kawasan kelola tersebut membutuhkan *political will* dari Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui sebuah keputusan politik yang cepat, karena hutan adat sudah berada dalam cengkremen pembalakan hutan, sehingga Keputusan Bupati menjadi pilihan strategis karena secara proses lebih gampang dan cepat dilakukan dibanding dengan Perda yang harus melalui pengajuan draft dari Bupati, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan panjang di DPRD dengan kebiasaan debat kusir masih terus berlangsung dan belum tentu juga DPRD mau membahas Draft tersebut karena bukan merupakan prioritas. *Ketiga*, kawasan yang akan diproteksi tersebut bersifat kongkrit, maksudnya objek hukum (hutan adat) dan subjek hukumnya (masyarakat hukum adat Desa Guguk) dengan pengaturan pengelolaan hutan adat yang jelas pula (piagam kesepakatan), sehingga yang diperlukan itu adalah sebuah penetapan (*beschikking*) dengan sebuah Keputusan Bupati bukan pengaturan (*regeling*) sebuah Perda, lagi pula Perda tidak mungkin memuat penetapan, karena sebuah penetapan merupakan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati. *Keempat*, alasan yuridis formal yaitu adanya klausul dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 22 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan, dimana dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan adat diatur dengan Keputusan Bupati. Penafsiran dari

Pasal 14 ayat (2) tersebut, termasuk didalamnya menetapkan, mengukuhkan dan sekaligus memproteksi kawasan tersebut.

Secara khusus aktifitas yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya kawasan kelola rakyat yang dihormati, dilindungi dan diakui oleh Pemerintah Daerah secara garis besar dilakukan melalui fasilitasi proses pemantapan batas pengelolaan kawasan dan mendorong lahirnya payung kebijakan.

Aktifitas yang dilakukan untuk pemantapan batas kelola adalah sebagai berikut :

❖ **Ditingkat Desa**

KKI Warsi telah mendorong dua kali pertemuan di tingkat Desa yang bertikai (Desa Parit Ujung Tanjung dengan Desa Guguk) untuk menegosiasikan penyelesaian batas wilayah kelola, namun gagal. Karena Desa Parit tidak bersedia hadir. Melalui diskusi marathon dengan kedua desa serta buntutnya negosiasi ditingkat desa, akhirnya masyarakat Guguk sepakat membawa persoalan konflik tatabatas ke pihak Kecamatan.

❖ **Ditingkat Kecamatan**

❖ Melalui fasilitasi Camat, kedua belah pihak berhasil dihadirkan baik dari Pemerintah Desa, lembaga adat, dan pemuda. Tapi pertemuan tetap tidak membuahkan hasil dan meminta supaya pihak Kabupaten dilibatkan.

❖ Hearing dengan DPRD Kabupaten Merangin

❖ Membicarakan persoalan pengakuan hutan adat dalam produk hukum daerah serta penyelesaian konflik batas hutan. Dari tiga kali hearing yang dilakukan yang didapat cuma janji muluk anggota dewan yang akan turun kelokasi Hutan Adat dan sekaligus menyelesaikan konflik batas.

❖ Mendorong Penyelesaian Melalui Pemerintah Daerah Merangin

Pada tahap awal masalah ini didiskusikan dengan Dinas Kehutanan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Merangin

Hasil diskusi akhirnya disepakati mengadakan forum multi pihak penyelesaian konflik batas tersebut. Pihak-pihak yang akan dilibatkan adalah 4 Desa Eks. Marga Pembarap, Muspika Kecamatan Sungai manau, Lembaga Adat kabupaten, Dinas Kehutanan, Bagian Hukum serta KKI Warsi.

❖ Penyelesaian Melalui Forum Multipihak

Dalam pertemuan di Hotel Suslinda pada tanggal 25 November 2002 yang dihadiri oleh 4 Desa Eks Marga Pembarap, muspika sungai manau, Lembaga Adat Kabupaten, Dinas Kehutanan, Bagian Hukum serta KKI Warsi, disepakati beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara yaitu:

1. akan dilakukan pengukuran dan penata batasan ulang antara Desa Guguk dengan Desa Parit Ujung Tanjung oleh Tim independen yang beranggotakan Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas Kehutanan dan PSH, BPN, Muspika Sungai Manau, Lembaga Adat Kecamatan, Perwakilan Masyarakat Desa Eks Marga Pembarap, Lembaga Adat Kabupaten serta Warsi atas fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Desa Parit dan Desa Guguk beserta kedua Desa Lainnya bersepakat untuk tidak melakukan aktifitas/ kegiatan eksploitasi hutan dan kayu didalam kawasan calon hutan adat yang akan diukur dan ditata batas ulang sampai keluarnya SK pengukuhan oleh Bupati Merangin.
3. dengan adanya kesepakatan bersama ini diharapkan dapat mempercepat pengukuhan hutan adat oleh Bupati merangin dan keempat Desa diatas serta pihak-pihak lain terikat dengan kesepakatan ini.
- 4 apabila terjadi pelanggaran terhadap point kedua maka pelakunya akan diproses menurut hukum yang berlaku.

❖ **Mendorong terbentuknya Tim Independen Penyelesaian konflik tata batas dengan SK Bupati Merangin**

Berbagai diskusi intensif telah dilakukan dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Bagian Bina Program serta Kabag Hukum dan Kasi Perundang-undangan Setda Merangin sebagai tindak lanjut kesepakatan Suslinda, akhirnya disepakati untuk segera membentuk Tim dengan SK Bupati. Akhirnya pada tanggal 4 Februari 2003 keluarlah Keputusan Bupati No. 62 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Tata Batas Pengelolaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Adat Desa Guguk, Tim ini terdiri dari Dinas Kehutanan, Bagian Hukum, Tata Pemerintahan, BPN, Muspika Sungai Manau, Lembaga Adat Kecamatan, Lembaga Adat Kabupaten, Kepala Desa Eks Marga Pembarap serta KKI Warsi dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. merencanakan dan mengidentifikasi batas-batas hutan adat Guguk sebagaimana yang dimohonkan diatas peta.
2. melaksanakan kegiatan tata batas dilapangan dengan tata kerja:
 - berkoordinasi dengan masyarakat atau lembaga adat yang secara pasti mengetahui batas-batas hutan adat yang dimohonkan dilapangan.
 - merintis jalur batas sekaligus memasang patok-patok sementara sebagai tanda batas yang mudah dikenali dilapangan.
 - memetakan batas-batas yang telah dibuat di lapangan kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh unsur team terpadu sebagai dasar laporan akhir team dan bahan diproses lebih lanjut.

3. hasil kerja team sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dibuat Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kajian untuk mengambil keputusan

⊕ Penyelesaian Konflik batas Oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2003

Sosialisasi SK Tim pada tanggal 25 Februari 2003 dengan Masyarakat, Lembaga Adat, Kecamatan dan Pemda

Rapat Koordinasi Tim, pada tanggal 18 Maret 2003 guna mendudukan tugas Tim, serta hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kepentingan tata batas serta kesepakatan turun kelapangan

Penataan batas oleh Tim, pada tanggal 29-30 Maret 2003 dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara sementara sebagai berikut:

- a. titik awal ditarik dari Durian Bapaga Batu dengan ukuran kompas 225° dari utara ke Muara Sungai Tai.
- b. dari Muara Sungai Tai ditarik lurus dengan sudut 225° dari utara menuju ketelun muara Sungai Kelensen naik terus kekilometer 68 Jalan Logging.

Diskusi dengan Tim di dalam Kawasan Hutan Adat guna menetapkan rencana tindaklanjut yaitu:

- a. BAP Definitif segera dipersiapkan
- b. rampungkan peta baru
- c. Siapkan Draft SK Bupati
- d. Masalah HP akan diusahakan oleh Warsi Kementri Kehutanan
- e. Status Kebun masyarakat akan diperjelas kedudukannya
- f. menggelar Workshop Kabupaten

Sosialisai Hasil Tata Batas

Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 11 April 2003 di Desa Guguk dengan mengundang Desa Parit, tapi sayangnya perwakilan Desa Parit tidak bisa hadir. Keputusan yang dihasilkan adalah menunggu peta yang dibuat BPN kemudian dipadukan dengan Peta partisipatif yang telah dibuat masyarakat dengan fasilitasi oleh Warsi, setelah itu baru dijadikan alat untuk menyelesaikan konflik tatabatas kawasan antara Guguk dan Parit.

Membangun Dukungan Penyelesaian Konflik dengann Tokoh Adat Desa Parit

Upaya untuk menyelesaikan konflik tata batas dilakukan dengan melakukan komunikasi yang lenih intensif dengan pihak Parit Ujung Tanjung, sebab desa ini mulai menarik diri dari proses-proses dialog. Secara khusus Tim fasilitasi melakukan diskusi dengan Tokoh-tokoh adat desa Parit untuk mendudukan persoalan batas. Hasil diskusi dikomunikasikan kembali dengan masyarakat Guguk dan Pemda. Tapi masih menemui jalan buntu.

Sebab menurut masyarakat Guguk, batas kesepakatan meliputi wilayah **Durian bapaga batu ke muara Sungai Tai terus menelusuri Sungai Tai cabang dua kemudian ditarik lurus menuju Jalan Logging Kilometer 68**. Sedangkan menurut masyarakat Parit Ujung Tanjung batas yang diminta mulai dari **Durian bapaga batu ke muara Sungai Tai kemudian membelah dua Bukit Tapanggung menuju Kilometer 68 Jalan Longging** dengan alasan kalau menelusuri Sungai Tai sampai Sungai Tai cabang dua, maka banyak kebun masyarakat Parit yang masuk dalam hutan adat. Ketidak sepakatan batas ini, untuk sementara didinginkan kembali. Sebagai alat komunikasi dengan kedua belah pihak dan menghindari anggapan keberpihakan, proses fasilitasi dilakukan dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten, khususnya upaya merampungkan Peta BPN yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- Koordinasi Strategi Penyelesaian Tata Batas 23 April 2003
Tim fasilitasi beserta Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk (Bapak Abu Sama) mendialogkan kembali dengan Dinas Kehutanan, Bagian Hukum dan BPN persolan tata batas terkait dengan tarik menarik kepentingan antara Desa Guguk dengan Parit Ujung Tanjung. dalam pertemuan tersebut diputuskan:
 - a. mengeluarkan kebun orang parit sepanjang Sungai Tai
 - b. memadukan peta BPN dengan Peta Partisipatif
 - c. Mempersiapkan BAP tata batas sesuai dengan Peta perpaduan tersebut.
 - d. mengadakan pertemuan Tim untuk memfinalisasi hasil tata batas
- Rapat Finalisasi Hasil Tata Batas
Rapat ini diadakan pada tanggal 30 April 2003 bertempat di kantor Dinas Kehutanan, dengan tujuan untuk:
 - a. mensosialisasikan hasil tata batas yang telah dituangkan dalam bentuk peta serta mendudukan kembali penyelesaian batas untuk mencari titik temu yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
 - b. membahas draft berita acara kesepakatan tata batas
 - c. penandatanganan berita acara kesepakatan dan peta hasil tata batas

Setelah didudukan kembali dengan jalan memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Parit akhirnya mereka menyetujui dan akan menandatangani BAP serta Peta dengan syarat mengeluarkan semua kebun mereka yang masuk dalam kawasan hutan adat yang berjarak ± 200 meter dari pinggir Sungai Tai.

Setelah adanya kesepakatan dan kesepakatan tata batas, proses mendorong lahirnya payung hukum untuk pengakuan kawasan kelola rakyat yang sebelumnya didorong perlahan, akhirnya harus tancap gas dengan kecepatan penuh. Sebab pasca tata batas serta proses pembelajaran yang melibatkan Pemda dan masyarakat ke Lampung,

para pihak sepakat agar segera didorong payung hukum untuk pengakuan kawasan kawasan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut :

❖ **Dimasyarakat Dampingan (Desa Guguk)**

- Revisi Piagam Kesepakatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Adat, karena perubahan luasan Kawasan akibat adanya kesepakatan batas yang baru serta memasukkan ketentuan perlindungan satwa yang didalam piagam sebelumnya belum ada, sekaligus menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dengan tegas. Proses revisi ini dilakukan di Balai Desa Guguk pada tanggal 9 Mei 2003 yang dihadiri oleh segenap unsur masyarakat yaitu Kepala Dusun, Sekretaris Desa, BPD, Ketua Pemuda, Kaum Perempuan, Kelompok Pengelola, Lembaga Adat Guguk, Tokoh Adat serta KKI Warsi sebagai Fasilitator.
- Keputusan Kepala Desa Guguk tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang menjadi Hutan Adat Desa Guguk. Proses penyusunannya melibatkan Kades, Sekdes serta Warsi sebagai Fasilitator.
- Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang menjadi Hutan Adat Desa Guguk yang melibatkan Tokoh Adat, Lembaga Adat serta Warsi sebagai Fasilitator.
- Surat Permohonan Pengukuhan oleh Bupati Merangin. dalam hal ini dipersiapkan oleh Kades dengan Sekdes, Tokoh Adat serta Warsi sebagai fasilitator.

❖ **Proses Drafting di KKI Warsi**

Proses ini dilakukan untuk merampungkan Draft Keputusan Bupati yang mengakomodir keinginan masyarakat, cita hukum serta memasukkan peraturan perundang-undangan yang mengakui, menghormati hak kelola masyarakat. Proses ini sama-sama dilakukan oleh Tim Fasilitasi. Hasil Drafting ini bertujuan mengarahkan pengambil kebijakan di Pemda Merangin untuk tidak menyimpang dari substansi yang disusun dalam draft ini.

❖ **Menyiapkan dan Menyerahkan Bundel yang berisi Bahan-bahan Pendukung Kepada Dinas Kehutanan dan Bagian Hukum**

Bundel ini sengaja dipersiapkan dan kemudian diserahkan ke Bagian Hukum dan Dinas Kehutanan sebagai upaya mendorong (*pressure*) Pemda Merangin agar segera menerbitkan SK Bupati, karena persoalan batas sudah selesai dan semua bahan pendukung sudah lengkap, sehingga aspirasi masyarakat harus segera diwujudkan.

❖ **Mempersiapkan Draft Bersama.** Bahan pendukung (Draft I SK Bupati) yang telah siap kemudian didistribusikan ke Bagian Hukum dan Dinas Kehutanan. Secara khusus Tim fasilitasi mendiskusikan rancangan dengan Bagian Hukum Setda

Kabupaten Merangin untuk membahas secara substansi maupun argumentasi lahirnya SK baik secara filosofis, sosiologis maupun Yuridis. Hasilnya berupa Draft II SK Bupati.

- ⊕ **Pembahasan Draft II SK Bupati.** Draft II Secara intensif didiskusikan dengan Dinas Kehutanan. Ada beberapa poin kritis yang harus dimasukkan kedalam Draft II, yaitu harus secara tegas mencantumkan ketentuan UU No.41 Tahun 1999 perihal hutan negara dan ketentuan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (azas hukum) atau kepentingan nasional. Hasilnya disepakati Draft ke III untuk dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- ⊕ **Pembahasan Draft III SK Bupati.** Pembahasan dilakukan dengan Bagian Hukum dan lebih difokuskan dari segi azas hukum, sistematika maupun bahasa hukum, seperti misalnya penyebutan hutan negara dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dihilangkan saja, karena sudah merupakan ketentuan dan azasnya hukum. Untuk itu secara intensif Tim fasilitasi harus bolak-balik menkonsultasikan draft III ini dengan masyarakat Guguk dan Dinas Kehutanan. Pihak Kehutanan masih melihat bahwa draft III harus tetap memasukan apa yang telah disarankan karena telah sesuai dengan UU No.41. Pandangan Dinas Kehutanan kemudian didiskusikan kembali dengan Bagian Hukum, sebab merekalah yang akan merancang peraturannya (Legal Drafter). Akhirnya dicapai titik temu antara masyarakat, Bagian Hukum dan Dinas Kehutanan untuk tetap mencantumkan saran terkait dengan UU.41. Sebab persoalan tersebut tidak substansial untuk terus diperdebatkan, karena secara utuh drfat tersebut sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat Guguk dan aturan main yang termaktub dalam undang-undang. Akhirnya semua sepakat bahwa hasil revisi draft III akan difinalisasi menjadi SK Bupati.
- ⊕ **Finalisasi Draft SK Bupati.** Setelah adanya kesepakatan para pihak, draft akhir kemudian ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merangin. Draft yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Hukum, beserta Peta yang telah ditandatangani oleh BPN kemudian di konsultasikan dengan Bupati untuk disetujui dan ditandatangani. Akhirnya Bupati Kabupaten Merangin menandatangani **Keputusan Bupati Nomor 287 tahun 2003** tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Menjadi Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tertanggal 2 Juni 2003.

C. Penutup

Setiap saat konflik pengelolaan sumberdaya hutan terus bertambah, sementara konflik yang terjadi sebelumnya belum terselesaikan. Kalaupun terselesaikan, masyarakat tetaplah menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi ini makin meningkatkan

ketidakpercayaan terhadap peran lembaga-lembaga formal yang terlibat didalam penyelesaian konflik, dampaknya para pihak yang terlibat konflik akan mencari jalan keluar sesuai dengan kepentingannya. Sehingga terjadilah berbagai tindakan anarkis, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dan investor yang didukung oleh perangkat peraturan dan aparat keamanan, adu domba antara masyarakat.

Mau tidak mau, kondisi ini harus dicarikan jalan keluarnya. Belajar dari pengalaman lapangan, ternyata keberadaan lembaga perwalian lokal, baik lembaga formal desa, lembaga adat, kelompok pengelola hutan adat, kelompok perempuan pengelola sumberdaya air dan lainnya yang tumbuh dan berkembang dikampung perlu dijanggi sebagai lembaga penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya hutan, paling tidak ditingkat mikro. Sebab melihat banyaknya kasus-kasus konflik masyarakat dengan actor lain pengguna hutan (Pemerintah, pengusaha, aparat keamanan, masyarakat luar) yang berlarut-larut dan tanpa upaya penyelesaian yang nyata merupakan indikasi kuat bahwa perlu segera dicari lembaga alternatif. Krisis kepercayaan terhadap lembaga formal penyelesai konflik dapat dipahami sebagai sebuah fenomena yang wajar karena aparat yang seharusnya menegakan aturan main dan tidak berpihak justru ikut bermain.


Mendorong muncul dan kuatnya lembaga perwalian lokal didalam memfasilitasi penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya hutan menjadi mendesak ditengah bertambahnya ketidakpercayaan terhadap lembaga yang sudah ada. Sehingga dengan mendorong inisiatif dari bawah, berbasiskan pada norma yang diterapkan sehari-hari oleh masyarakat serta mendapat dukungan dan legitimasi Pemerintah Daerah, paling tidak bias menjawab kebuntuan lembaga yang mana yang mampu memfasilitasi penyelesaian konflik. Pembentukan lembaga penyelesai konflik di tingkat kampung, diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dan dibentuk sesegera mungkin mengingat penyelesaian konflik tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena sudah banyak kerugian yang ditanggung oleh para pihak yang terlibat konflik. Sehingga lembaga ini mampu menghasilkan alternative mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan uji coba ditingkat mikro, untuk kemudian menjadi bahan pembelajaran bagi para pihak lainnya untuk memakai atau memodifikasi sesuai dengan tipologi konflik yang terjadi di wilayahnya.

Perjuangan masyarakat Guguk didalam mendorong proses pengukuhan kawasan kelola mereka melalui konsep hutan adat, akhirnya terobati sudah. Pada tanggal 11 Oktober 2003 Bupati kabupaten Merangin hadir secara langsung untuk mengukuhkan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai kawasan hutan adat masyarakat Guguk melalui upacara pengukuhan hutan adat, Setelah berbagai upaya yang melelahkan tentunya SK Bupati bukan akhir perjuangan, namun awal yang lebih berat dan panjang untuk meyakinkan semua pihak, kalau masyarakat akan mampu mengelola

sumberdayanya secara adil, demokratis dan lestari asal diberi peluang, perlindungan, pengakuan dan penghargaan.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan kedepan untuk membangun kelembagaan perwalian local didalam memediasi berbagai konflik yang muncul adalah a) mendorong diakuinya lembaga perwalian lokal secara otonom sebagai lembaga alternative untuk penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya hutan dari level kampung sampai Kabupaten, b) meningkatkan kemampuan lembaga perwalian lokal didalam memfasilitasi penyelesaian konflik sumberdaya hutan dengan menggunakan pendekatan peradilan adat dan hukum formal., c) membangun dan mengembangkan komunikasi antara parapihak pemangku kepentingan utama (Masyarakat adat dan local, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Dunia Usaha, Organisasi Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi) agar tercapainya kondisi yang saling menghormati dan saling mengakui hak dan d) mendorong tersedianya peraturan didalam mekanisme penyelesaian konflik sumberdaya hutan yang merupakan kombinasi antara aturan adat dan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan kepastian penyelesaian konflik.

Saat ini dukungan dari berbagai pihak mulai didapatkan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin telah mengalokasikan dana sebesar 300 juta rupiah untuk rehabilitasi. Kemudian BPDAS Batanghari telah memfasilitasi pengembangan bufferzone hutan adat melalui penanaman karet unggul dan pengkayaan tanaman hutan. Program-program melalui dana DAK/DR dan GNRHL telah berhasil diimplementasikan oleh masyarakat dengan mempergunakan renstra kampung yang telah disusun. Penghargaanpun telah diperoleh baik KALPATARU maupun CBFM Award, selain secara rutin Guguk menjadi lokasi belajar para pihak didalam pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Tapi kami tetap berkeyakinan perjuangan baru dimulai, khususnya untuk mulai regenerasi kepengurusan, transparansi kelompok didalam pengelolaan sumberdaya yang masuk, membangun mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan yang paling penting menguatkan keyakinan atas godaan para investor, baik perkebunan sawit maupun pertambangan.



UU 41

HUTAN ADALAH PENYANGGA KEHIDUPAN
DENGAN FUNGSI EKOLOGI, EKONOMI & SOSIAL

MENGATUR & MENGIURUS
MENETAPKAN STATUS
MENETAPKAN HUB2 HUKUM

TUJUAN
SEBESAR BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT YANG
BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN,

- DENGAN MENJAMIN KEBERADAAN HUTAN (LUAS & SEBARAN)
- OPTIMALISASI FUNGSI, MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAS
- TINGKATKAN KAPASITAS & KEBERDAYAAN MASYARAKAT
- TERJAMIN DISTRIBUSI MANFAAT

PELUANG

- ❖ UNIT PENGELOLA
→ KPH
- ❖ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(HTR, HKM, HD, MITRA)
- ❖ PERLUASAN JENIS IJIN PEMANFAATAN

KPH

→ KEPASTIAN KELOLA
(LUAR JAWA)

- ❖ SELURUH KAWASAN HUTAN NEGARA DIBAGI DLM KPH (KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN);
- ❖ TUPOKSI KPH : MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN SATU UNIT MANAJEMEN KAWASAN HUTAN, MELIPUTI GIAT :
TATA HUTAN, SUSUN RENCANA PENGELOLAAN, PEMANFAATAN HUTAN (FASILITASI & BINDAL), REHABILITASI, PERLINDUNGAN HUTAN & KONSERVASI
MENYEDIAKAN INFORMASI

6

JENIS IJIN USAHA

Subyek- IJIN DAPAT DIBERIKAN :
BUMN / BUMS / BUMD ; KOPERASI
ATAU PERORANGAN

PEMBERDAYAAN



◊ PEMERINTAH DAN PEMEGANG IJIN
WAJIB MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT SETEMPAT


◊ DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES
KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT:

- > IUP HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
- > IU PENGELOLAN HUTAN DESA (HD)
 - > KEMITRAAN
 - (IUP KERJASAMA DNG KOPERASI)

◊ PEMERINTAH (MENTERI)
MENGALOKASIKAN AREAL HKM & HD,
IUP OLEH BUPATI, ATAU GUBERNUR, / MENTERI,

→ HTR, 5% AREAL IUPHTI,


10



KENDALA

- ATURAN PELAKSANAAN
- KRITERIA & STANDAR (HD, HKM, HTR)
- KAWASAN HUTAN CLEAR & CLEAN
- KPH (PEMANTAPAN KWSN)
- TAHUBJA DNG DAERAH
- KAPASITAS MASYARAKAT





LATAR BELAKANG

- ❖ Kemiskinan: sebagian besar di perdesaan (petani)
 - Penduduk miskin (Maret 2007): 37,17 juta jiwa (16,58%)
 - Perdesaan: 63,52%; perkotaan: 36,48%
- ❖ Pengangguran: erat kaitannya dengan kemiskinan
 - Pengangguran terbuka: 11,1 juta (10,45%)
 - Tersebar di perdesaan maupun perkotaan
- ❖ Ketimpangan Sosial: distribusi pendapatan belum merata
 - Angka kemiskinan: sektor pertanian 56,07%; industri 6,77%
 - Penguasaan tanah sempit (petani gurem <0,5 ha: 56,5%)
- ❖ Pemanfaatan tanah yang belum optimal (terlantar)
- ❖ Sengketa dan konflik pertanahan
 - Banyaknya sengketa dan konflik pertanahan membutuhkan penanganan khusus yang komprehensif
 - Seperti tanah terlantar, tidak dapat dimanfaatkan optimal

4 PRINSIP PERTANAHAN

Pertanahan Harus Berkontribusi Secara Nyata:

- I. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- II. Untuk menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan;
- III. Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia;
- IV. Untuk mewujudkan keharmonisan (terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan).

11 AGENDA BPN RI

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis

11 AGENDA BPN RI *(lanjutan)*

6. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
8. Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI
11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria).

PIDATO PRESIDEN RI (31 JANUARI 2007)

*“Program **Reforma Agraria** ... secara bertahap ... akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip **Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat** ... [yang] saya anggap **mutlak** untuk dilakukan.”*

**TANAH UNTUK Keadilan dan
Kesejahteraan Rakyat**

REFORMA AGRARIA

(UUPA, Keputusan MPR No. 5 MPR/2003)

=

PEMBARUAN AGRARIA

(Tap IX/MPR/2001, Keputusan MPR No.5 MPR/2003)

DEFINISI

I. TAP MPR No. IX/MPR/2001

Pembaruan Agraria: merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

DEFINISI

I. TAP MPR No. IX/MPR/2001

Pembaruan Agraria: merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

DEFINISI (*lanjutan*)

III. Definisi Operasional

Reforma Agraria :

1. Penataan ulang sistim politik dan hukum pertanahan berdasarkan prinsip pasal – pasal UUD 45 dan UUPA;
2. Proses penyelenggaraan *land reform* (LR) dan *access reform* (AR) secara bersama;

$$RA = LR + AR$$

DEFINISI (*lanjutan*)

- a. LR adalah proses redistribusi tanah untuk menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan politik dan hukum pertanahan.
- b. AR adalah suatu proses penyediaan akses bagi masyarakat (Subyek Reforma Agraria) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan (partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan).

TUJUAN REFORMA AGRARIA

- I. **Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil,**
- II. **Mengurangi kemiskinan,**
- III. **Menciptakan lapangan kerja,**
- IV. **Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah,**
- V. **Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,**
- VI. **Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup,**
- VII. **Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga.**

STRATEGI DASAR RA

- I. Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas tanah-tanah terlantar melalui penataan politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD'45 dan UUPA
- II. Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (Obyek Reforma Agraria) untuk rakyat (Subyek Reforma Agraria)


OBJEK & SUBYEK REFORMA AGRARIA

OBJEK:

Tanah-tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dialokasikan untuk reforma agraria , seperti: tanah obyek land reform, tanah negara, dll.

SUBYEK:

Orang miskin, seperti buruh tani, petani tidak bertanah (*land less*)



KELEMBAGAAN RA

I. Dewan Reforma Agraria (DRA)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria

Organisasi DRA:


1. Tingkat Pusat: DRAN
2. Tingkat Provinsi: DRAP
3. Tingkat Kab/Kota: DRAK

KELEMBAGAAN RA (*lanjutan*)

II. Lembaga Pengelola Reforma Agraria Nasional

Lembaga ini berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang berada di bawah BPN-RI yang salah satu fungsinya adalah membiayai reforma agraria

TERIMA KASIH



1. Pengantar

- Kondisi agraria nasional kita; (1) Penuh ketimpangan dlr pemilikan & penguasaan, (2) Marak dgn konflik & sengketa, (3) Degradasi kualitas lingkungan, dan (4) Tumpang tindih & tarik menarik kepentingan sektoral.
- Perlu PA & PSDA, yg diawali: (1) Kaji ulang thd peraturan per-UU -an yg terkait agraria & SDA, (2) Penataan ulang struktur pemilikan & penguasaan tanah & kekayaan alam, (3) Penyelesaian konflik & sengketa agraria & SDA, dan (4) Pemulihan ekosistem yg rusak (Lihat Tap MPR IX/2001).
- Momentum baru RA = rencana pemerintah menjalankan program pembaruan agraria nasional (PPAN).

2. Sekelumit Masalah Agraria di Kehutanan

- Masalah agraria di sektor kehutanan mencerminkan kondisi agraria nasional scr keseluruhan yg membutuhkan penataan scr mendasar.
- Sebagian besar hutan dikuasai scr monopolistik, oleh perusahaan besar milik negara maupun swasta. Di Jawa, bagian terluas hutan dikuasai Perhutani. Di luar Jawa oleh Inhutani & pemegang HPH, HTI, dll.
- Cerita mengenai sengketa & konflik agraria di sektor kehutanan termasuk yg tersering terjadi, disamping di sektor perkebunan & pertambangan.
- Problem utama yg biasanya muncul diawali: (1) Penegeasian hak masyarakat atas pemilikan/penguasaan kawasan hutan, dan (2) Tertutupnya akses masyarakat sekitar hutan utk mengelola/memanfaatkan tanah & hasil hutan.

- Akibat dari penguasaan & pengelolaan hutan yg monopolistik adalah:
 1. Dirasakannya ketidakadilan bagi masyarakat sekitar hutan krn “hutan kaya rakyat miskin”
 2. Lemahnya partisipasi masyarakat dlm memanfaatkan & menjaga hutan
 3. Tak terkendalinya laju kerusakan hutan yg memicu degradasi lingkungan & bencana

3. PPAN sbg Momentum Baru

- Tgl 31 Jan 07, Presiden SBY menyatakan akan mulai melaksanakan RA pd tahun ini dgn prinsip tanah utk keadilan & kesejahteraan rakyat.
- RA: alternatif solusi substansial jangka panjang guna menuntaskan kemiskinan sebagai akar soal.
- JW: menggariskan kebijakan pertanahan nasional ke depan, RA menjadi jawaban tepat memajukan & memakmurkan bangsa, secara bersama.
- Rapat kabinet mengenai RA (Mei 2007), Presiden RI berencana menandatangani RPP RA; akan diadakan pertemuan presiden dgn gubernur, bupati & wali kota; rencana launching PPAN oleh presiden.
- Pemerintah mengalokasikan lahan 8,15 jt ha utk dibagikan ke 17 provinsi dgn 104 kab dari kawasan hutan produksi konversi. Selain itu, dialokasikan tanah 1,1 juta ha yg berasal dari sumber lain.

- PA/RA: penataan ulang/restrukturisasi pemilikan, penguasaan & penggunaan SSA, terutama tanah utk kepentingan petani, buruh tani & rakyat kecil, sekaligus landasan industrialisasi nasional.
- Inti RA: *land reform* dlm pengertian redistribusi pemilikan & penguasaan tanah, yg diikuti dukungan: modal/kredit usaha, perbaikan input pertanian, perbaikan pemasaran & perdagangan hasil pertanian, penyuluhan pertanian & program lainnya utk menunjang produksi.
- RA: Tdk hanya LR, tapi semua sektor (hutan).
- Inisiatif rakyat bersama komitmen pemerintah dlm meresolusi konflik & melegalisasi tanah rakyat.
- Perlu kemauan politik super kuat & sinergi antar pihak, lintas sektoral, pusat-daerah.

- Tujuan tujuan RA dlm RPP RA: (1) menata kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) mengurangi kemiskinan; (3) menciptakan lapangan kerja; (4) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; (5) mengurangi sengketa dan/atau konflik pertanahan dan keagrariaan; (6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan, (7) meningkatkan ketahanan pangan.

4. Model RA di Kehutanan

- Pada prinsipnya RA di kehutanan hrs memastikan:
 1. Sektor kehutanan tdk lagi dikuasai ser monopolistik → buka kemungkinan rakyat menguasai hutan.
 2. Pengelolaan hutan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di sekitar hutan → buka akses pemanfaatan optimal bagi rakyat.
 3. Hasil pengelolaan hutan membawa keuntungan bagi pemerintah (daerah) → transparansi & akuntabilitas dlr alokasi keuntungan hasil pengelolaan hutan.
 4. Mencegah laju kerusakan & memulihkan kerusakan yg ada → menghentikan izin usaha bagi yg sifatnya eksploitatif & konsisten menjalankan penanaman kembali serta pemulihan hutan.

- Sektor kehutanan memiliki posisi & peran strategis dalam RA:
 1. Sbg pembuka kemungkinan tersediannya tanah-tanah objek RA yg fresh.
 2. Sbg penampung penyerapan tenaga kerja, diluar pertanian & perkebunan.
 3. Sbg taruhan utama dlr pemulihan kondisi lingkungan sbg tujuan ekologis dari RA.

5. Penutup

- Untuk keberhasilan RA di sektor kehutanan disarankan bbm syarat, sbb
 1. Adanya kesatuan arah yg digariskan Presiden RI agar semua unsur pemerintahan mensukseskan RA.
 2. Kesatuan konsep & kebijakan antara instansi yg terkait agraria dan kehutanan → BPN RI hrs duduk satu meja dgn Dephut, Deptan, dll.
 3. Dikikisnya ego-sektoralisme dari semua pejabat & aparat yg terkait dgn RA.
 4. Semua pihak hrs memegang teguh semangat & isi konstitusi (psl 33) & UUPA No.5/1960.

- PPAN, termasuk yg dijalankan di sektor kehutanan mestilah melahirkan keadilan substantif dari politik agraria sebagaimana diamanatkan para pendiri republik, bahwa: "Wewenang yang bersumber pada HMdN... digunakan utk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dlm arti kebahagiaan, kesejahteraan & kemerdekaan dlm masyarakat & Negara hukum Indonesia yg merdeka berdaulat, adil & makmur" [Pasal 2 (3) UUPA].

DRAFT BAHAN DISKUSI PEMBARUAN AGRARIA DI KAWASAN HUTAN¹³

Oleh: *Tri Chandra Aprianto*¹⁴

I

Tulisan ini merupakan draft bahan diskusi yang membahas kerangka konseptual tentang pelaksanaan reforma agraria dalam pengelolaan hutan. Tentu saja akan membicarakan proses pembelajaran dari praktek yang terjadi saat ini. Kendati begitu tidak serta merta hanya membahas bagaimana kerangka konseptualnya.

Pertanyaannya mengapa perlu dilaksanakan? Ada 2 (dua) alasan utama: (i) terdapatnya konflik penguasaan, dan (ii) perlunya penataan pengelolaan sumber agraria dalam kawasan hutan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Tulisan ini pertama-tama adalah mendeskripsikan bagaimana peta pola-pola konflik yang terjadi di kawasan hutan. Kendati terdapat upaya untuk menyelesaikan dengan berbagai inisiatif, salah satunya PHBM. Namun prakteknya, berbagai inisiatif tersebut (malah) menjadi picu bagi konflik baru. Kedua, setelah mendapatkan gambaran mengenai peta pola-pola konflik, kemudian disusun inisiatif penyelesaian tenurial di kawasan hutan dengan jalan pembaruan agraria.

II

Menurut Himawan Pambudi, Titik krusial paling utama mengenai persepsi pembaruan agraria terletak pada istilah *penguasaan*. Secara substansial istilah tersebut

¹³ Draft tulisan ini merupakan catatan saya dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh KARSA tentang reforma agraria di kawasan hutan. Sebagian datanya diperoleh dari catatan dan laporan Tim Monitoring dan Evaluasi KARSA (Suraya Afiff, Barid Hardiyanto, Himawan, Agung Wibawanto, Devi Anggraeni, Edi Suprpto dan Tri Chandra Aprianto) dalam program SGP-PTF. Terima kasih atas atas ini semua. Namun tanggung jawab terletak pada diri saya. Mengingat tulisan ini masih berupa draft yang harus diperbincangkan, mohon untuk tidak dikutip.

¹⁴ Ketua Majelis Perwakilan Anggota (MPA) KARSA.

mengandung makna distribusi dan jaminan atas sumber-sumber agraria. Pada titik krusial inilah terdapat 2 (dua) arus pandangan utama, kendati masing-masing memiliki keyakinan yang sama bahwa sumber agraria harus dikelola oleh rakyat. Akan tetapi dalam tingkatan praksis terdapat perbedaan persepsi diantara keduanya. Persepsi pertama sumber-sumber agraria harus berada di tangan rakyat sampai dengan kepemilikannya (*property right*). Sementara yang, *penguasaan* cukup sampai pada pengelolaan atas sumber-sumber agraria (*access right*).

Pada titik inilah tidak jarang melahirkan konflik. Sehingga dibutuhkan adanya peraturan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, aturan-aturan ini mengatur siapa yang berhak untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan dan pengelolaan, apa saja aktivitas yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan, aturan mana saja yang akan digunakan, dan bagaimana seseorang dapat memperoleh akses terhadap sumberdaya tertentu (Ostrom, 1990).

Berbagai aturan ini dapat bersumber dari praktek keseharian masyarakat. Praktek keseharian ini merupakan hasil yang sudah diketahui secara turun menurun, tapi dapat juga merupakan aturan main baru yang merupakan respon situasi kekinian. Sumber lain dari aturan ini bisa juga berasal dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam implementasinya, berbagai aturan ini dapat saling menunjang, termasuk dapat pula diimplementasikan secara parsial oleh aktor-aktor lapangan, atau malah bertolak belakang antara satu sama lainnya, sehingga berada dalam situasi saling tarik menarik pengaruh dan berkonflik.

Peta Sebaran wilayah kerja dari beberapa ORNOP selama program SPP-PTF

<u>Tanah Komunal</u>	<u>Kawasan Lindung</u>
1. AMAN (Pendokumentasian kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar-Jawa Barat dan Masyarakat Marga Pelepat-Jambi)	1. WATALA (Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Hutan Lindung di Lampung Barat) 2. LPPSP (Kawasan Sabuk Hijau Mangrove yang dikelola Dispenda Kota Tegal yang banyak dikonversi menjadi tambak) 3. MITRA BENTALA (Rehabilitasi Mangrove di Pulau Pahawang - Kawasan hutan lindung Pemda Lampung Barat) 4. Nestari-ICBB (Bioprospeksi di Kawasan Hutan Lindung- Perhutani Jawa Barat)

	<p><u>Kawasan Hutan Produksi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SILVAGAMA (Pelestarian hutan di Tanah Timbul Nusa Kambangan yang dikuasai multi pihak: LP Nusa Kambangan/ Depkumham - Perhutani - Pemda) 2. PARAMITRA (Pengorganisasian Masyarakat di Kawasan Perhutani Malang Timur-Selatan) 3. Perkumpulan KARSA (Memfasilitasi negosiasi berbagai pihak di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sulawesi Tengah) 4. YBL MASTA (Tanah Simpen di Kawasan Perhutani Magelang) 5. LATIN (Pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perhutani Sukabumi)
	<p>Kawasan "Tanah negara" untuk peruntukan lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMPRD (pengolahan hasil damar di kawasan hutan negara dengan tujuan istimewa) 2. WALHI Sumatera Selatan (Reboisasi di kawasan ex-tambang/Kawasan hutan Produksi)

III

Selain problem tenurial, terdapat kondisi obyektif yang dialami petani hutan di Jawa. Berdasarkan assessment didapatkan ragam masalah yang dihadapi petani:

- Petani hutan tidak mempunyai akses untuk meningkatkan pendapatan.
- Sistem pengelolaan hutan yang menempatkan petani hutan sebagai alat. Petani diberi kesempatan melakukan tumpang sari hanya selama 2 (dua) tahun. Selama itu pula saat petani memberi pupuk. Artinya daerah tegakan terkena pupuk juga menjadi subur. Walau begitu petani tidak boleh menanam tanaman di bawahnya.
- Petani tidak mendapatkan hasil apapun dari tanaman utama. Jika pun mendapatkan 25% saat PHBM berlangsung (dan masih harus dibagi lagi dengan LMDH, Desa, dan lain-lain). Padahal beban yang diterima petani lebih besar, misalnya jika ada tanaman yang hilang petani yang disalahkan. Pengamanan sepenuhnya ditanggung petani.

- Petani selalu membeli sendiri saprodi yang diperlukan dalam tumpang sari (bibit, pupuk, dan lain-lain). Padahal terdapat ada aturan yang mengatakan bahwa biaya keseluruhan ditanggung oleh Perhutani.
- Pemasaran yang tidak menguntungkan petani hutan.
- Sering terjadi jual beli kontrak lahan.
- Sering muncul ancaman untuk tidak boleh menggarap lahan berdasarkan alasan subyektif petugas perhutani.
- Terjadi pemiskinan di 6.000 desa pinggir hutan.
- Petani hutan tidak mempunyai akses terhadap kemanfaatan hutan, seperti: seringnya petani hutan mengalami kekurangan air.
- Imbas dari rusaknya hutan akibat penebangan oleh pengusaha (yang berkolusi dengan pegawai Perhutani) justru dialami petani pinggir hutan seperti tanah longsor, angin ribut, banjir bandang, dan lain-lain.
- Petani hutan tidak mempunyai surat hak garap tetap sehingga sering terjadi konflik antar sesama petani maupun antara petani dengan Perhutani.
- Petani hutan tidak pernah menjadi subyek dalam pembahasan kebijakan perhutani, baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Padahal petani hutan lebih tahu seluk beluk soal hutan.

IV

Dalam catatan Suraya Afiff ada 3 (tiga) dimensi institusi yang dikembangkan dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat:

1. Pengembangan institusi tata kuasa dan tata guna lahan

Kepastian tenurial adalah isu utama pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sekaligus ini merupakan prasyarat pengelolaan hutan yang lestari. Kepastian tenurial banyak dipersoalkan karena banyak yang tumpang tindih dengan klaim negara sebagai "kawasan hutan."¹⁵ Ketidakpastian penguasaan tenurial seringkali dilihat sebagai salah satu alasan mengapa masyarakat seringkali tidak teralutusias untuk mencari strategi pengelolaan sumber-sumber agraria jangka panjang. Ruang lingkup persoalan kepastian tenurial ini mencakup kepastian asset dan akses masyarakat atas hutan di sekitar mereka hidup, juga terkait dengan pertanyaan seberapa penting masyarakat menjadi penentu atas kesepakatan model pengembangan komoditi dan

¹⁵ Apa yang terjadi di desa Pipikoro merupakan contoh soal yang nyata, di mana keberadaan desa

pengelolaan sumberdayanya, kepastian waktu usaha, serta kesepakatan pembagian manfaat hasil hutan secara lebih adil. Pada saat ini, masih sedikit sekali ruang yang disediakan Departemen Kehutanan untuk mengembangkan model-model pengelolaan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Spektrum *Bundle of Rights* dalam Model-Model Perhutanan Sosial

Model	Hak atas Lahan	Pengaturan tata ruang fungsi hutan & pertanian bersama	Akses individu atas Lahan	Hak mendapat benefit atas komoditi kehutanan	Hak Pelepasan Lahan
Tumpang sari			√		
PHBM			√	√ (bagi hasil)	
Hutan Kemasyarakatan		√	√	√	
Redistribusi Lahan ke petani	√ Hak milik privat/ individu		√	√	√
Redistribusi Lahan ke institusi adat	√ Hak Ulayat Institusi adat	√	√	√	
Redistribusi Lahan ke kelompok/ Desa	√ Hak pengelolaan Desa / kelompok tani	√	√	√	

ini sudah di luar daerah teritorial Taman Nasional Lore Lindu. Akan tetapi setelah berjalan, secara tiba-tiba, negara menganggap daerah Pipikoro merupakan salah satu daerah di dalam kawasan hutan Negara. Sehingga klaim saat ini Pipikoro merupakan wilayah hutan. Tentu saja keberadaan masyarakat Pipikoro tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Laporan KARSA Palu 2007.

Persoalan kepastian tenurial ini tidak hanya terkait dengan kejelasan akses (*property rights*) masyarakat saja, tetapi juga menyangkut keterlibatan warga desa. Banyak tempat, akses terhadap lahan hutan ini seringkali lebih banyak dikuasai oleh para elit lokal (baik secara politik, ekonomi atau sosial). Kalaupun dibuat kebijakan bagi hasil, seperti pada program PHBM, maka para elit lokal dan penguasa desa biasanya lebih banyak mendapatkan manfaat dibandingkan dengan warga biasa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa antar kelompok dalam masyarakat di suatu

desa tidak selalu berimbang. Dengan demikian, dalam melihat model-model Perhutanan Sosial juga diperlukan fokus analisis yang terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas dan ketimpangan penguasaan dalam masyarakat.

2. Pengembangan institusi tata produksi

Ketika kepastian tenurial dapat diperoleh masyarakat, maka tantangan selanjutnya adalah mengembangkan institusi yang terkait dengan penataan produksi. Terdapat 2 (dua) level strategi pengembangan yang perlu dipikirkan: (i) strategi pengembangan tata produksi pada tingkat kelompok atau komunitas, dan (ii) strategi pengembangan tata produksi pada tingkat skala rumah tangga petani. Strategi ini dilakukan dalam rangka mencari bentuk usaha bersama yang melibatkan semua anggota kelompok. Di sektor kehutanan, salah satu strategi yang sekarang ini banyak mendapat perhatian adalah membangun tata niaga produksi kayu rakyat maupun non-timber forest product/sumberdaya hutan non-kayu (NTFP) yang berwawasan lingkungan.

3. Pengembangan institusi tata konsumsi

Perubahan pola konsumsi tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tinggal dipertanian saja, tapi juga dialami oleh masyarakat pedesaan. Perubahan pola konsumsi umumnya berpengaruh besar pada cara masyarakat menilai sumber-sumber agraria. Upaya dan strategi pengembangan institusi di tingkat lokal menurut Suraya Afiff dipengaruhi oleh sedikitnya (tiga) faktor: (i) Kondisi fisik dan karakteristik sumber-sumber agraria setempat; (ii) faktor ekonomi-politik pada tingkat internasional, nasional, maupun daerah; (iii) faktor dinamika sosial-politik lokal.

V

Selain pengembangan institusi, yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang atas penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di Indonesia adalah perubahan paradigma pembangunan nasional. Memang telah ada cara pandang bahwa pengelolaan hutan membutuhkan peran serta masyarakat, sebagaimana keinginan Departemen Kehutanan RI saat ini. Namun dasar dari cara pandang ini basis filosofinya masih berlandaskan bahwa hutan adalah penghasil devisa negara, baik itu kayu maupun hasil hutan non kayu, termasuk tambang. Pandangan ini sangat berimplikasi pada tidak saja peminggiran *local wisdom*, tapi juga berlangsungnya proses dan praktek ke(pe)miskinan secara struktural.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa diapresiasi di sini dalam hal terjadinya perubahan paradigma pembangunan nasional. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) menunjukkan tidak sekedar adanya komitmen untuk dijalanannya Pembaruan Agraria di Indonesia yang telah lama macet. Pada tingkat yang lain dapat

juga dilihat sebagai bagian dari upaya untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan nasional, walaupun dalam prakteknya hingga kini belum dijalankan.

Pada tingkat yang lebih lokal, terdapat upaya untuk mewujudkan Hak Kuasa Kelola dari masyarakat tani dalam rangka proses penataan ulang hak atas sumber-sumber agraria di Boya Marena, Donggala, Sulawesi Tengah. Pada April 2007 bersama-sama organisasi pendamping lainnya mencoba untuk mendorong lahirnya kesepakatan pengelolaan sumber daya alam, antara pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan Masyarakat Adat Kulawi, di Boya Marena, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala. Hal ini dilakukan karena banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber agraria yang saling tumpang tindih dan bertentangan.

Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari Pembangunan kesepakatan pengelolaan sumber-sumber agraria antara Balai Taman nasional Lore Lindu dengan masyarakat adat Kulawi di Boya Marena ini. *Pertama*, merupakan langkah nyata yang mengarah pada perwujudan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. *Kedua*, pembangunan kesepakatan ini juga akan memberi jaminan yang lebih kokoh pada kesinambungan fungsi-fungsi ekologis kawasan Taman Nasional, di mana di wilayah ini terdapat juga pemukiman yang selama ini telah mengelola kawasan hutan. Bahkan jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu. Bagi masyarakat Boya Marena, keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis hutan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar.¹⁶

Mengingat, pentingnya arti ekosistem hutan bagi kehidupan masyarakat Marena. Dalam hal ini masyarakat Boya Marena memandang hutan bukan hanya satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan. Lebih dari itu masyarakat Boya Marena juga memandang hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial, ekonomi, budaya bahkan religi. Sehingga kerusakan hutan tidak hanya menurunkan fungsi-fungsi ekologi hutan, melainkan juga mengakibatkan kerusakan konstruksi sosial, budaya serta hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Draft Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam antara Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, April 2007.

¹⁷ Draft Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam antara Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, April 2007.

Kesediaan Pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional Lore Lindu melakukan kesepakatan pengelolaan dengan masyarakat Boya Marena menunjukkan adanya apresiasi terhadap pengetahuan indigenous dan kapasitas pengelolaan sumber-sumber agraria yang berakar pada pengingkaran Negera terhadap hak-hak masyarakat adat di satu sisi, dan penolakan masyarakat terhadap klaim sepihak negara di sisi lain. Sehingga pada akhirnya kesepakatan ini nantinya dapat menjadi jalan baru bagi terwujudnya pengelolaan sumber-sumber agraria yang partisipatif, berkeadilan dan bermartabat yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu serta keberlanjutan kelestarian Taman Nasional itu sendiri.¹⁸

VI

Yang perlu diingat adalah semua faktor ini saling kait mengait dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, dapatlah dilihat bahwa pengembangan institusi lokal pada dasarnya adalah suatu upaya yang cukup kompleks dan memerlukan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Oleh karena itu penting sekali bagi para penggiat ORNOP atau organisasi rakyat yang didampingi untuk memikirkan *road map* (peta jalan) dari perubahan sosial seperti apa yang ingin dicapai.

¹⁸ Draft Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam antara Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, April 2007.

Daftar Pustaka:

- Li, Tania M. 2001. Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone, *Modern Asian Studies* 35 (3): 645-676.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schlager, Edella and Elinor Ostrom (1992) 'Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis' , *Land Economics* 68(3): 249-262
- Tri Chandra Aprianto, 2000, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sistem Hutan Kerakyatan (Sebuah Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural Sektor Kehutanan)*" dalam, "Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural Focal Point Masyarakat Hutan," Jakarta: Kerja sama antara The Ford Foundation, KIKIS dan KPSHK.

